

**PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PEMBAYARAN  
ZAKAT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**  
(Studi pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2012-2016)

**SKRIPSI**



Oleh

**INDAH BAGUS WIDIASTUTI**  
NIM : 13510172

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PEMBAYARAN  
ZAKAT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2012-2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh

**INDAH BAGUS WIDIASTUTI**  
NIM : 13510172

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PEMBAYARAN  
ZAKAT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI  
(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2012-  
2016)**

Oleh

**INDAH BAGUS WIDIASTUTI**  
NIM : 13510172

Telah disetujui pada tanggal

Dosen Pembimbing,



**Muhammad Sulhan, SE., MM**  
NIP. 19740604 200604 1 002

Mengetahui :  
Ketua Jurusan,



**Drs. Agus Sucipto, MM**  
NIP. 19670816 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PEMBAYARAN  
ZAKAT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

(Studi pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2012-2016)




SKRIPSI

Oleh  
**INDAH BAGUS WIDIASTUTI**  
NIM: 13510172

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Ekonomi (SE)  
Pada 4 Januari 2018


Tanda Tangan

Sesunan Dewan Penguji

1. Penguji I  
Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei :   
NIP. 19750707 200501 1 005
2. Penguji II  
Maretha Ika Prajawati, SE., MM :   
NIDT. 19890327201608012046
3. Penguji III (Pembimbing)  
Muhammad Sulhan, SE., MM :   
NIP. 19740604 200604 1 002

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



  
**Drs. Agus Sucipto, MM<sup>d</sup>**  
NIP. 19670816 200312 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Bagus Widiastuti  
NIM : 13510172  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE TAHUN 2012-2016 adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Dosen Pembimbing

Malang, 7 Januari 2018  
Hormat Saya,



Muhammad Sulhan, SE., MM  
NIP.19740604 2006041 002



Indah Bagus Widiastuti  
NIM : 13510172

## MOTTO

Belajarliah dari pengalaman.

Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. (Ayah & Ibu)



# LEMBAR PERSEMBAHAN

Untuk Kedua orang tua (Ayah Agus Triyanto dan Ibu Astutik), telah memberikan dukungan moral, materil, dan spiritual

Untuk adik-adikku Tania Bagus Widiastuti dan Syafira Bagus Widiastuti yang senantiasa memberi kebahagiaan untukku.

Mohamad Habbil, lelaki yang selalu setia mendukung dan mendampingi selama proses pembuatan skripsi ini.

Teman-teman angkatan 2013, khususnya Rina, Faehak, Renanda, Fuad, Obik, Fikry, Mirza, Sania, Ella, Decky yang telah memberi semangat dan berbagai bantuan.

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembayaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderas (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2012-2016)”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs. Agus Sucipto, MM selaku ketua jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



4. Kedua orang tua (Ayah Agus Triyanto dan Ibu Astutik), adik dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materiil, dan spirituil.
5. Muhammad Sulhan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan kami di sela-sela kesibukan beliau, demi terselesainya skripsi ini.
6. Mohamad Habbil, lelaki yang selalu setia mendukung dan mendampingi selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2013, khususnya Rina, Faehak, Renanda, Fuad, Obik, Fikry, Mirza, Sania, Ella, Decky yang telah memberi semangat dan berbagai bantuan.
8. Segenap civitas akademika Jurusan Ekonomi, seluruh dosen, dan administrasi, terimakasih untuk segala bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Serta pihak-pihak yang telah membantu kami yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada para pembaca khususnya bagi penulis secara pribadi. Amin ya Robbal ‘Alamin...

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Malang, 7 Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b>                      |      |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                       | i    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....                  | ii   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                   | iii  |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                    | iv   |
| <b>MOTTO</b> .....                               | v    |
| <b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....                  | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                      | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                          | ix   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                       | xii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                        | xiii |
| <b>ABSTRAK</b> .....                             | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                 | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                        | 15   |
| 1.3 Tujuan .....                                 | 15   |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                     | 16   |
| 1.5 Batasan Masalah .....                        | 17   |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....               | 18   |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                   | 18   |
| 2.2 Kajian Teori .....                           | 30   |
| 2.2.1 Pengertian Bank .....                      | 30   |
| 2.2.2 Fungsi Bank .....                          | 30   |
| 2.2.3 Usaha Pokok Bank Umum .....                | 33   |
| 2.2.4 Jenis-Jenis Bank .....                     | 32   |
| 2.2.4.1 Menurut Segi Fungsinya .....             | 32   |
| 2.2.4.2 Menurut Segi Kepemilikannya .....        | 33   |
| 2.2.4.3 Menurut Segi Status .....                | 33   |
| 2.2.4.4 Menurut Segi Cara Menentukan Harga ..... | 34   |
| 2.2.5 Bank Syariah .....                         | 36   |
| 2.2.5.1 Pengertian Bank Syariah .....            | 36   |
| 2.2.5.2 Tujuan Bank Syariah .....                | 37   |
| 2.2.5.3 Fungsi Bank Syariah .....                | 38   |
| 2.2.6 Laporan Keuangan .....                     | 40   |
| 2.2.6.1 Laporan Keuangan Perbankan .....         | 40   |
| 2.2.6.2 Manfaat Laporan Keuangan .....           | 42   |
| 2.2.6.3 Laporan Keuangan Bank Syariah .....      | 44   |
| 2.2.7 Kinerja Keuangan Bank Syariah .....        | 49   |
| 2.2.8 Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah ..... | 52   |
| 2.2.9 Rasio Profitabilitas .....                 | 53   |
| 2.2.10 Akuntansi Zakat .....                     | 55   |
| 2.2.10.1 Pengertian Zakat .....                  | 55   |

|  |     |
|--|-----|
| 2.2.10.2 Penerima Zakat .....                    | 56  |
| 2.2.10.3 Macam-Macam Zakat .....                 | 61  |
| 2.2.10.4 Zakat Perusahaan .....                  | 68  |
| 2.2.10.5 Landasan Hukum Zakat .....              | 70  |
| 2.2.10.6 Nisab (Batas Pembebasan) Zakat .....    | 73  |
| 2.2.10.7 Perhitungan Zakat Perusahaan .....      | 74  |
| 2.2.10.8 Syarat-Syarat Zakat Perusahaan .....    | 76  |
| 2.2.11 Ukuran Perusahaan .....                   | 77  |
| 2.2.11.1 Definisi Ukuran Perusahaan .....        | 77  |
| 2.2.11.2 Faktor-Faktor Ukuran Perusahaan .....   | 79  |
| 2.2.11.3 Klasifikasi Ukuran Perusahaan .....     | 80  |
| 2.2.11.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan .....      | 83  |
| 2.3 Kerangka Konsep .....                        | 85  |
| 2.4 Hipotesis .....                              | 86  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....           | 89  |
| 3.1 Lokasi Penelitian .....                      | 89  |
| 3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....        | 89  |
| 3.3 Populasi dan Sampel .....                    | 90  |
| 3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....              | 91  |
| 3.5 Sumber Data dan Jenis Data .....             | 92  |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data .....                | 93  |
| 3.7 Definisi Operasional Variabel .....          | 93  |
| 3.7.1 Variabel Independen .....                  | 93  |
| 3.7.2 Variabel Dependen .....                    | 95  |
| 3.7.3 Variabel Moderasi .....                    | 95  |
| 3.8 Analisis Data .....                          | 96  |
| 3.8.1 Uji Asumsi Klasik .....                    | 96  |
| 3.8.2 Uji Hipotesis .....                        | 99  |
| 3.8.3 Moderating Regression Analysis (MRA) ..... | 99  |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....         | 105 |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....         | 105 |
| 4.1.1 Bank Muamalat Indonesia .....              | 105 |
| 4.1.2 Bank Syariah Mandiri .....                 | 105 |
| 4.1.3 Bank BRI Syariah .....                     | 107 |
| 4.1.4 Bank BNI Syariah .....                     | 107 |
| 4.1.5 Bank BCA Syariah .....                     | 108 |
| 4.2 Analisis Data .....                          | 110 |
| 4.2.1 Zakat .....                                | 110 |
| 4.2.2 Profitabilitas .....                       | 111 |
| 4.2.2.1 <i>Return On Assets (ROA)</i> .....      | 111 |
| 4.2.2.2 <i>Return On Equity (ROE)</i> .....      | 112 |
| 4.2.3 Ukuran Perusahaan .....                    | 114 |
| 4.3 Uji Asumsi Klasik .....                      | 115 |
| 4.3.1 Uji Normalitas .....                       | 115 |
| 4.3.2 Uji Multikolenieritas .....                | 118 |
| 4.3.3 Uji Autokorelasi .....                     | 119 |

|   |     |
|---|-----|
| 4.3.4 Uji Heterokedasitas .....                         | 120 |
| 4.3.5 Uji Linieritas .....                              | 123 |
| 4.4 Pengujian Hipotesis .....                           | 125 |
| 4.3.1 Uji t .....                                       | 126 |
| 4.3.2 <i>Moderating Regression Analysis (MRA)</i> ..... | 129 |
| 4.5 Pembahasan .....                                    | 132 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                              | 140 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                    | 140 |
| 5.2 Saran .....   | 141 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                   |     |
| <b>LAMPIRAN</b>   |     |



## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| 1.1 Diagram Pertumbuhan Zakat Berdasarkan Lembaga Pengumpul Zakat .....                  | 2   |
| 1.2 Penghimpunan ZIS di Indonesia Berdasarkan Subyek Pembayar Zakat .....                | 3   |
| 1.3 Tren Pembayaran Zakat BUS .....  | 7   |
| 4.1 Zakat Perbankan Syariah .....  | 109 |
| 4.2 <i>Return On Assets</i> (ROA) di Perbankan Syariah .....                             | 111 |
| 4.3 <i>Return On Equity</i> (ROE) di Perbankan Syariah .....                             | 113 |
| 4.4 Ukuran Perusahaan di Perbankan Syariah .....   | 115 |
| 4.5 Hasil Uji Normalitas .....   | 117 |
| 4.6 Hasil Uji Multikolenieritas .....  | 119 |
| 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....   | 120 |
| 4.8 Hasil Uji Heterokedasitas .....  | 122 |
| 4.9 Hasil Uji Linieritas ROA .....   | 122 |
| 4.10 Hasil Uji Linieritas ROE .....  | 123 |
| 4.11 Hasil Uji t .....   | 127 |
| 4.12 Hasil Uji F .....   | 129 |
| 4.13 Hasil Uji Moderasi .....  | 130 |
| 4.14 Hasil Uji ukuran Perusahaan memoderasi Profitabilitas terhadap Zakat .....          | 130 |
| 4.15 Hasil Uji hubungan ukuran Perusahaan memoderasi Profitabilutas terhadap Zakat ..... | 131 |

## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....                         | 23  |
| 2.2 Persamaan dan Perbedaan .....                            | 28  |
| 2.3 Kriteria Penilaian Peringkat Untuk Zakat Ratio .....     | 76  |
| 2.4 Kriteria Ukuran Perusahaan .....                         | 82  |
| 2.5 Klasifikasi Ukuran Perusahaan .....                      | 82  |
| 3.1 Perbankan Syariah Yang Ada di Indonesia .....            | 90  |
| 3.2 Indikator Pengambilan Sampel .....                       | 91  |
| 3.3 Sampel Penelitian .....                                  | 92  |
| 4.1 Zakat Perbankan Syariah .....                            | 109 |
| 4.2 <i>Return On Assets</i> (ROA) di Perbankan Syariah ..... | 111 |
| 4.3 <i>Return On Equity</i> (ROE) di Perbankan Syariah ..... | 112 |
| 4.4 Ukuran Perusahaan di Perbankan Syariah .....             | 114 |

## ABSTRAK

Indah Bagus Widiastuti. 2017. *SKRIPSI*. Judul: “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat.” (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2016)

Pembimbing : Muhammad Sulhan SE., MM

Kata Kunci : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Zakat

Zakat merupakan ajaran filantropi yang diwajibkan kepada setiap pemeluk agama Islam yang berkemampuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Dalam pembayaran zakat perbankan syariah ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti profitabilitas dan ukuran Perusahaan. rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Di samping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Teknik analisis ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari nilai total aset perusahaan tersebut akan menunjukkan efisiensi perusahaan yang dapat mempengaruhi apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki total aset yang lebih besar dari pada perusahaan yang berukuran kecil. Sehingga dengan total aset besar perusahaan akan jauh lebih mampu melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel profitabilitas (ROA & ROE) perusahaan terhadap pembayaran zakat dan ukuran perusahaan memoderasi profitabilitas terhadap pembayaran zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan *Moderating Regression Analysis* (MRA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA dan ROE) secara simultan bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pembayaran zakat. Sedangkan secara parsial profitabilitas variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel zakat dan secara parsial profitabilitas variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran zakat. Dan untuk pengujian hipotesis 3 yaitu mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap pembayaran zakat perusahaan.

## ABSTRACT

Indah Bagus Widiastuti. 2017. Thesis. Title: "The Influence of Profitability, Sharia Supervisory Board Size, and Company Size against Zakat Payments." (Case Study In Sharia Commercial Banks in Indonesia of 2010-2016 periods)

Supervisor: Muhammad Sulhan SE., MM

Keywords: Profitability, Company Size and Zakat

---

Zakat is a philanthropy teaching that is obliged to every Muslim who is capable as a form of corporate social responsibility. In sharia zakat payments, there are several factors that influence it, such as profitability and company size. profitability ratios are used to measure the effectiveness of banks in obtaining profit and also the measure of financial health, these profitability ratios are important to observe about benefits and it needs to sustain the flow of capital sources. This analytical technique entitles the relationship between certain items in the profit and loss statement to obtain measures that can be used as indicators to assess the efficiency and ability of the bank to get a profit. The size of the company that can be seen from the total value of the company's assets will show the efficiency of the company that can affect the company's ability to generate the large profits. The large companies have a larger total asset than small companies. Then, with a large asset, the company will be able more to carry out any policy

The purposes of the research are to determine the influence simultaneously and partially between the variable of profitability (ROA & ROE) of company against zakat payment, and company size moderate profitability toward zakat payments. This type of research is quantitative research with descriptive approach. Samples in this research were 5 Sharia Commercial Banks with purposive sampling method. The analysis method used multiple linear regression analysis and Moderating Regression Analysis (MRA).

The research results showed that the variable of profitability (ROA and ROE) simultaneously together influenced the significant and positive influence against the variable of zakat payment. Partially, profitability variable that was mixed with ROA had negative and not significant influence against the variable of zakat, and partially profitability variable that was mixed with ROE had a significant and positive influence against the payment of zakat. Testing the third hypothesis was getting result that firm size was able to moderate profitability relation against the payment of company's zakat



### ملخص البحث

إنداه باكوس وبيدياستوتي. 2017. البحث الجامعي. العنوان: "تأثير الربحية، وحجم هيئة الرقابة الشرعية، وحجم الشركة على مدفوعات الزكاة" (دراسة حالة في البنوك التجارية الشريعة في إندونيسيا في الفترة 2010-2016) (المشرف: محمد صلحان، الماجستير الكلمات الرئيسية: الربحية، حجم الشركة والزكاة

الزكاة هي تعليم خيرية الذي يجب لكل مسلم الذي له قادر على أن يكون شكلا من أشكال المسؤولية الاجتماعية للشركات. في دفع الزكاة الشرعية، هناك العوامل التي تؤثرها كمثل الربحية وحجم الشركة. يستخدم نسب الربحية لقياس فعالية البنوك للحصول على الربح. والقياس الصحة المالية أيضا، فإن نسب الربحية مهمة لمراقبة عن المزايا الكافية اللازمة للحفاظ على تدفق مصادر رأس المال. هذا الأسلوب التحليلي يخول العلاقة بين بعض البنود المعين في بيان الربح والخسارة للحصول على التدابير التي تمكن ان تستخدمها كمؤشرات لتقييم كفاءة وقدرة البنك في تحقيق الربح. حجم الشركة سوف تظهر كفاءة الشركة التي تمكن أن تؤثر على الشركة التي لديها القدرة على الحصول أرباح كبيرة. فالشركات الكبيرة لديها أصول إجمالية هي اكبر من الشركات الصغيرة. لذلك مع أصول كبيرة، الشركة ستكون أكثر قدرة في تنفيذ سياسة وإصدارها أيضا

واما الاهداف من هذا البحث هو لتحديد التأثير في وقت واحد وجزئيا بين المتغيرة الربحية (ROA و ROE) الشركة على دفع الزكاة و حجم الشركة يدفع الربحية على دفع الزكاة، وهذا النوع البحث هو البحث الكمي مع نهج وصفي. عينة البحث هي 5 البنوك التجارية الشرعية مع طريقة أخذ العينات المقصودة. الطريقة التحليل هي تحليل الانحدار الخطي المتعدد والتحليل الانحدار المتوسط (MRA) ( في وقت واحد تؤثر إيجابيا ROE و ROA دللت النتائج البحث أن المتغيرة الربحية ) وكبيرا معا على المتغير الدفع الزكاة. والمتغيرة الربحية جزئيا الموزعة مع ( تؤثر سلبيا وليس كبيرا على المتغيرة الزكاة، ROA العائد على الأصول ) المتغيرات الربحية جزئيا الموزعة مع العائد على الأسهم تؤثر إيجابيا وكبيرا على دفع الزكاة. وللاختبار الفرضية الثالثة تحصل النتيجة أن حجم الشركة يقدر ان يدفع العلاقة الربحية على دفع زكاة الشركة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima harta zakat (*mustahik*), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Menurut Yusuf Qardhawi (2007), ditinjau dari segi bahasa, dalam *Mu'jam Wasith* disebutkan bahwa kata *zakat* merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. (Supena dan Darmuin, 2009:16)

Setiap muslim memiliki kewajiban yakni mengeluarkan zakat. Karena dalam agama Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam. Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk membayar sebagian dari harta bersihnya apabila harta tersebut melebihi nisab yakni suatu kadar tertentu karena sebagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan. Salah satu hikmah dari berzakat adalah untuk mensucikan harta dan juga sebagai rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan dari Rp217 triliun potensi zakat di Indonesia baru diserap dan dikelola oleh lembaga amil zakat

sebesar Rp2,73 triliun atau kurang lebih sekitar satu persen. Menurut Ketua Baznas Prof Didin Hafidhuddin, “potensi zakat kita sangat besar, hanya saja belum semuanya terserap, dari data riset IPB pada 2011 potensi zakat kita Rp217 triliun, baru terserap dan terkelola Rp2,73 triliun atau satu persennya saja,” (<http://www.antaranews.com>)

**Gambar 1.1**  
**Diagram Pertumbuhan Zakat Berdasarkan Lembaga Pengumpul Zakat**




*Sumber: Dokumen Statistik Baznaz 2016*

Dapat diketahui bahwa jumlah dana zakat yang terkumpul secara nasional tahun 2010 sampai 2015 mengalami kenaikan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu meningkat di setiap tahunnya, seperti pada tahun 2013 dan 2015. Peningkatan pada tahun 2013 (19,31 persen) lebih rendah daripada peningkatan di tahun 2012 (27,97 persen), begitu pula peningkatan pada tahun 2015 (10,62 persen) yang lebih

rendah dari peningkatan di tahun 2014 (25,02 persen). Meski demikian, setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul. Peningkatan yang konsisten di tingkat OPZ hanya ditemukan di BAZNAS. Dari tahun 2010 hingga 2015, dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS meningkat setiap tahun. Namun, jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga tersebut lebih rendah daripada jumlah dana yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga lainnya. Di sisi lain, LAZ hampir memiliki peningkatan dana zakat yang konsisten dari 2010 ke 2015, kecuali pada tahun 2013, ketika dana zakat yang terkumpul lebih rendah daripada tahun sebelumnya. (Outlook Zakat Indonesia 2017.pdf)

**Gambar 1.2**  
**Penghimpunan ZIS di Indonesia Berdasarkan Subyek Pembayar Zakat**



*Sumber: Data BAZNAZ 2016*

\*diambil dari data SIMBA BAZNAZ sampai dengan Agustus 2016

Penghimpunan ZIS perorangan menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan ZIS lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa realitanya, pembayaran zakat secara personal masih mendominasi dibandingkan secara lembaga/institusi. Padahal, potensi zakat yang berasal dari perusahaan dan lembaga jauh melebihi potensi zakat personal/rumah tangga (Firdaus *et al*, 2012). Data ini mengindikasikan bahwa perlu adanya sosialisasi dan peningkatan kesadaran dari lembaga/institusi untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS atau LAZ resmi. (Outlook Zakat Indonesia 2017.pdf)

Dapat Dilihat dari data diatas zakat yang terserap masih belumlah maksimal. Terlihat pula perbedaan penerimaan zakat dari lembaga lebih rendah dibandingkan penghimpunan zakat perorangan. Padahal dari zakat lembaga akan mendapatkan potensi zakat yang sangat besar. Lembaga menunjukkan lebih sedikit dibandingkan perorangan yang membayar zakat. Salah satu institusi yang tersebut adalah lembaga keuangan yakni perbankan syariah.

Perbankan syariah memang diharuskan baik dari segi agam islam maupun dari segi yuridis di Indonesia untuk mengeluarkan zakat sebesar yang sudah ditntukan. Dalam UU No.38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b dinyatakan bahwa “Perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenal zakat.” Kewajiban zakat di bank syariah disebutkan dalam bentuk fungsi sosial yang terdapat di dalam UU No. 21 tahun 2008 Pasal 4 bahwa bank syariah melakuka fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakt, juga melakukan fungsi sosial. (Sholihin dan Ifham, 2010:5)

Secara Yuridis UU No.38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b telah menjadi landasan bagi perusahaan untuk membayar zakat. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa badan usaha juga dapat berzakat bagi perusahaannya seperti perbankan syariah. Namun, pada implementasinya dapat diketahui zakat perusahaan itu sendiri belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten, termasuk di sektor perbankan syariah di Indonesia. Karena pada nyatanya yang terserap dan yang terkelola hanya satu persennya. Padahal zakat berperan penting dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga Negara dalam mewujudkan terciptanya keadilan ekonomi dan dengan zakat maka akan terkumpul dana yang bebas dari tekanan karena sifatnya yang sukarela dan merupakan hak para kaum miskin.

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtamar Zakat Internasional dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti diungkapkan beliau bahwa hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya. (Pidato disampaikan pada *Muktamar Zakat Internasional Ke-3 Dengan Tema "Optimalisasi Dan Pengembangan Pengelolaan Zakat Di Sudan"* dalam Nurdiani, 2016)

Zakat perusahaan (*corporate zakat*) adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat


perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama zakat perdagangan dan investasi. Bedanya zakat perusahaan bersifat kolektif. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para pengusaha dan manajer muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kaum cendekiawan muslim ikut mengembangkan sistem ini, dan akhirnya BAZ (Badan Amil Zakat) juga ikut memperkokoh pelaksanaannya. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nishabnya adalah sama dengan nishab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas (Muhammad, 2014: 625)

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia data yang diolah oleh OJK Hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut daftar lengkap bank syariah (BUS, UUS dan BPRS) yang beroperasi di Indonesia hingga tahun 2016 (<https://akuntansikeuangan.com>)

Lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti perbankan syariah yang memiliki label dan kegiatan yang berbasis syariah atau mengikuti aturan agama islam sudah seharusnya sebagai muslim mengeluarkan kewajibannya yakni dengan mengeluarkan sebagian dana dari pendapatannya yaitu berupa zakat sesuai dengan aturan hukum Islam dan aturan yang telah diberlakukan pada perundang-undangan. Dan tersebutlah menurut AAOIFI bank memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Sehingga dengan

teori tersebut peneliti mengambil studi kasusnya pada bank syariah. Dapat terlihat pula keberadaan bank syariah semakin tahun semakin meningkatnya jumlah perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, maka jumlah potensi pembayaran zakat oleh perbankan syariah juga akan meningkat.

**Gambar 1.3**  
**Tren Pembayaran Zakat Bank Umum Syariah (Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah dan BNI Syariah)**



*Sumber : Data diolah oleh peneliti*

Pembayaran zakat dari gambar diatas menunjukkan bahwa disetiap bank menunjukkan perbedaan dari pembayaran zakat. Seperti pada bank Bank Syariah Mandiri yang pada tahun 2012 ke 2013 menurun namun pada tahun 2014 dan 2015 semakin naik walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini ditunjukkan hal yang berbeda oleh BCA Syariah yang pada tahun 2012 dan 2013 stagnan dalam membayar zakat namun pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan kenaikan yang



signifikan. Hal berbeda ditunjukkan oleh Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah yang pada tahun 2012 dan 2013 pada posisi yang hampir sama namun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Sedangkan pada Bank BNI syariah menunjukkan bahwa pembayaran zakat terendah dibandingkan bank-bank yang lain. Namun pada Bank BNI sendiri menunjukkan kenaikan setiap tahunnya.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berbasis syariah sudah seharusnya mengeluarkan kewajiban sebagai muslim yang taat dengan menyalurkan sebagian dana dari penghasilan yaitu berupa zakat sesuai dengan aturan hukum Islam dan aturan yang diberlakukan pada perundang-undangan, sehingga mampu memberikan nilai positif dan manfaat yang besar bagi keberlangsungan suatu perusahaan perbankan yang berbasis syariah. Menurut UU No. 17 tahun 2000, menyatakan bahwa zakat bukan suatu beban bagi perusahaan apalagi dianggap sebagai pembayaran pajak. Namun demikian, perbankan syariah sebagai lembaga bisnis keuangan tentunya akan mempertimbangkan suatu kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebijakan yang terkait Kebijakan mengenai besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat juga dipengaruhi oleh seberapa besar ukuran perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang mempunyai aset besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan (Firmansyah dan Rusydiana, 2013).

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai aturan islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU. No. 17/2000 bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebijakan apapun termasuk mengeluarkan zakat. (Firmansyah, 2013)

Menurut Siamat (2005), rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Di samping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Teknik analisis ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Oleh karena itu teknik analisis ini disebut juga dengan analisis laporan laba rugi.

Menurut (Triyuwono, 2000) melalui zakat dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi zakat yang dikeluarkan perusahaan, berarti semakin besar laba yang didapat perusahaan. Organisasi bisnis Islam tidak lagi berorientasi pada laba atau berorientasi pada pemegang saham tetapi berorientasi pada zakat. Dengan berorientasi pada zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba berarti tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran

kinerja perusahaan. Bank Syari'ah harus mampu mengeluarkan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Untuk mengetahui zakat Bank Syari'ah, terlebih dahulu harus mengetahui jumlah laba sebelum manfaat/pajaknya, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat Bank Syari'ah.

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan ROA pada industry perbankan. *Return on Asset* (ROA) memfokuskan *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on Equity* hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Siamat, 2005).

Kaitan dengan pengeluaran zakat dilihat dari konsep bisnis adalah bahwa dengan kinerja keuangan yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan undang-undang. (Firmansyah dan Rusdiana, 2013) dari hasil penelitian Zaitun (2000) menunjukkan bahwa kinerja keuangan diukur dengan profitabilitas tidak menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengeluaran zakat pada Bank Muamalat Indonesia. Sehingga penelitian Zaitun perlu ditindak lanjuti dengan mengembangkan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan memasukkan variable moderasi untuk melihat apakah ada faktor lain yang mengganggu ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah. Menurut Syithi (2005) alasan penggunaan ROA dikarenakan Bank Indonesia (BI) sebagai Pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Alasan ini didukung pula oleh Riyanto dalam Setiawan (2009).

Laporan keuangan yang disampaikan perusahaan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perhitungan harta yang dikenakan zakat, laba yang dikenakan zakat dan jumlah asset yang harus dizakati (Meidawati, 1998). Laporan keuangan menyajikan hal-hal yang merupakan kepentingan pribadi perusahaan (*stockholder* dan *stakeholder*) yang berupa laba, tetapi dari laba dan kekayaan bersih yang diperolehnya dialokasikan sebagai zakat. Zakat yang dibayarkan mencerminkan kepedulian perusahaan kepada kesejahteraan pemilik saham karena dikenakan dari laba dan kekayaan perusahaan. Zakat juga mencerminkan kepedulian perusahaan kepada kesejahteraan manusia dan alam lingkungan karena zakat akan diberikan sebagai santunan kepada mereka. Selain itu yang paling penting bahwa zakat adalah penghubung kehidupan duniawi dengan hal-hal yang harus dipertanggung jawabkan kelak di akherat (Zulkifli, 1998)

Pada laporan keuangan perbankan *syariah*, disamping yang umum dikenal menyangkut laba ditahan, laba rugi, dan sumber serta penggunaan dana, maka disajikan pula laporan khusus mengenai dana zakat, diluar kegiatan usaha utamanya, salah satu tujuan utama dari bank syariah adalah melakukan kegiatan menerma dan menyalurkan dana zakat, infak, dan shodaqoh sesuai syariah (Abdel Magid, 1981). Karenanya penyajian laporan modal atau laba rugi sangat penting dalam menghitung zakat.

Dalam laporan keuangan perbankan syariah terdapat perbedaan dari jumlah yang disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Modal pemilik harus dianggap bagian dari laporan modal. Jumlah zakat harus dikurangkan dan distribusikan kepada orang yang memerlukan sebagaimana yang

telah ditetapkan syariah, sehingga diperlukan adanya pengelolaan dan pengawasan terhadap dana zakat yang telah dikumpulkan. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan social yang diemban oleh perbankan syariah (Zaitun, 2001)

Akan tetapi kendala utama pembayaran zakat perusahaan sebenarnya adalah tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan. Hal ini disebabkan karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan (Triyuwono, 2000). Selain itu tersediannya perangkat hukum yang jelas mengatur mengenai pembayaran zakat maupun sanksinya menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan mendasar kepada zakat (*zakat oriented*) tidak bias disadari oleh perusahaan. Padahal pencapaian kinerja perusahaan berdasar zakat tetap harus melalui kinerja perusahaan yang lain (likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan lain-lain) sebagai sasaran antara, dan hal tersebut akan tercapai apabila ada pendekatan secara ilmiah yang intensif sehingga timbul kesadaran diri tentang zakat dan manfaatnya (Meidawati, 1998).

Dengan adanya masalah ini maka perlu diteliti bahwa kinerja perusahaan dari sisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan lain-lain memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan yang berorientasikan pada zakat. Sehingga implikasi manajemen yang diharapkan adalah perusahaan secara kesadaran sendiri dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa apabila perusahaan berorientasi pada zakat sebenarnya berorientasi pada kinerja perusahaan secara keseluruhan sebab bagaimanapun juga untuk meningkatkan kemampuan zakat perusahaan harus dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan terlebih dahulu.

Ukuran perusahaan mempunyai dampak terhadap efisiensi suatu perusahaan. Operasi perusahaan yang efisien akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan. Efisiensi perusahaan juga akan menunjukkan kinerja usaha perusahaan. Interpretasi efisien adalah bahwa laba merupakan kemampuan relatif untuk mendapatkan keluaran maksimum dengan jumlah sumberdaya tertentu, atau suatu kombinasi sumber daya yang maksimum dengan jumlah sumber daya yang optimum bersama dengan permintaan tertentu akan produk (dan harga) guna memungkinkan pembayaran zakat secara maksimum (Triyuwono, 2001:87).

Ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari nilai total aset perusahaan tersebut akan menunjukkan efisiensi perusahaan yang dapat mempengaruhi apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki total aset yang lebih besar dari pada perusahaan yang berukuran kecil. Sehingga dengan total aset besar perusahaan akan jauh lebih mampu melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan pengeluaran perusahaan. Oleh karena itu ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan terhadap pengeluaran zakat.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Rusydiana (2013) dengan menggunakan variabel dependen adalah zakat, variabel independen adalah profitabilitas dan variabel moderasi adalah ukuran perusahaan. Memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi

pengeluaran zakat, mengingat BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena banyak bank syariah yang baru berdiri belum lama. Penelitian yang senada tentang pengaruh zakat terhadap profitabilitas juga dilakukan oleh Zaitun (2001) dan Muammar (2010) yang menggunakan variabel dependen zakat dan variabel independen profitabilitas. Mendapatkan hasil bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khairul Ikhwan (2000) menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap kemampuan zakat, dimana variabel bebas secara bersamaan maupun sendiri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemampuan zakat perusahaan.

Maka peneliti tertarik menjadikan perbankan syariah sebagai obyek penelitian dan berdasar dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Peneliti melakukan pembaharuan dengan menggunakan kinerja keuangan dengan terhadap zakat dan penelitian tentang kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Diharapkan akan mampu memperlihatkan dan mengukur sejauh mana kinerja perusahaan jasa keuangan dalam hal ini perbankan syariah dalam pembayaran zakat.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menguji lebih lanjut terhadap temuan-temuan empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat periode 2012-2016 dengan objek penelitian pada Bank Umum Syariah (BUS). Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul "PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI".

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan sebagai langkah untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu adanya rumusan masalah untuk membangun kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas (ROA dan ROE) secara simultan terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah?
3. Apakah ukuran perusahaan bank syariah dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh langsung profitabilitas (ROA dan ROE) secara simultan terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah
2. Mengetahui pengaruh langsung profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah



3. Mengetahui ukuran perusahaan bank syariah dapat memoderasi antara profitabilitas terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai analisis kinerja keuangan dengan menggunakan kemampuan zakat dan memperdalam pengetahuan tentang persoalan yang ada pada sektor bank syariah dan zakat.

2. Bagi Bank Syariah

Dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja keuangan dan kinerja zakat perusahaan dilihat dari kemampuan zakat sebagai salah satu alat untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan syariah di Indonesia.

### 1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi kajian yang dibahas agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Beberapa batasan masalah yang dilakukan adalah:

1. Penggunaan variabel dependen dalam penelitian ini adalah zakat perusahaan yang diproksi dengan 2,5% dari laba bersih.
2. Penggunaan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksi oleh Rasio ROA dan ROE karena pada kedua rasio ini yang memiliki hubungan dengan variabel dependen yakni zakat dan termasuk kedalam rasio profitabilitas.
3. Penggunaan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Ln Total Aset.
4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahun 2012-2016.
5. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang mengungkapkan zakat di laporan keuangan berkelanjutan (*sustainable*) selama periode pengamatan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian ini, telah dilakukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang terkait dengan analisa variabel kinerja keuangan terhadap penilaian perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan nilai perusahaan, telah diteliti oleh beberapa penelitian, antara lain :

Ikhwan, Khairul meneliti tentang keterkaitan antara kinerja keuangan dengan kemampuan zakat pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) binaan PINBUK Jawa Tengah sebanyak 228 BMT. Data yang dipakai secara cross section diambil dari neraca per 31 Desember 1999. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah apabila melihat kinerja keuangan secara menyeluruh maka BMT yang diteiti kebanyakan masuk dalam kriteria kinerja cukup sehat. Terdapat sebanyak 119 BMT yang mampu zakat dan 109 BMT tidak mampu zakat.

Zaitun, Sri mengambil tesis berjudul Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Hasil analisis menggunakan regresi liner menunjukkan bahwa variabel-variabel independet yang terdiri dari ROA, ROE, dan ROOA secara bersama-sama memiliki pengaruh yang secara statistik signifikan terhadap zakat. Dan model regresi yang digunakan untuk megestimasi zakat meregresikan nilai dari rasio-rasio keuangan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan dan secara parsial setiap variabel berpengaruh terhadap zakat. Sehingga menurut Zaitun menunjukkan sesuai dengan teori bahwa untuk mencapai nilai zakat yang baik maka harus melalui pencapaian laba keuangan yang baik pula karena rasio-rasio keuangan profitabilitas yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap zakat.

Muammar mengambil judul yakni Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Jenis data yang digunakan oleh Muammar adalah kuantitatif dengan sumber data primer. Mendapatkan hasil bahwa ada hubungan yang signifikan kinerja keuangan dilihat dari rasio Profitabilitas (ROA dan ROE) dengan kemampuan zakat pada bank syariah. Rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Sehingga perubahan yang terjadi pada kemampuan zakat mampu diprediksikan dengan menggunakan variabel ROA. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Sehingga ROA dan ROE dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam kinerja bank syariah yang menjadi komponen laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah selama periode penelitian.

Penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi ini menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan pengolahan data yakni data panel yang merupakan kombinasi dari time series dan

cross section dan teknik analisis dengan Moderated Regression Anaysis (MRA). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Frimansyah dan Rusdydiana adalah ukuran perusahaan yaitu total aset memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, karena BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena banyak bank syariah yang baru berdiri pada tahun tersebut.

Penelitian dengan judul pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2010-2014 yang dilakukan oleh Winda Tri Jayanti, Siti Khairani, Raisa Pratiwi. Pada penelitian ini, rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas, yaitu ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), BOPO (Biaya Operasional Banding Pendapatan Operasional), dan NIM (*Net Interest Margin*). Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Objek penelitian yang diteliti adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada periode 2010-2014. Subjek penelitian adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada periode 2010-2014. Hasil penelitian yang didapat yakni Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, BOPO, dan NIM berpengaruh secara simultan terhadap Zakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan sehat akan meningkatkan penyaluran dana zakat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap Zakat, Apabila perusahaan dengan kinerja keuangan yang diukur dari ROA telah berjalan efektif maka pengelolaan total aset yang dimiliki telah optimal sehingga

akan secara jelas dapat memberikan dampak terhadap penyaluran dana zakat tersebut. ROE berpengaruh terhadap Zakat, Apabila rasio ROE dapat mempengaruhi itu menunjukkan bahwa sistem keuangan yang dikelola perusahaan telah memiliki modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. BOPO tidak berpengaruh terhadap Zakat. Pada perusahaan perbankan syariah BOPO yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan telah baik dalam pengelolaan beban dan operasionalnya. Maka rasio BOPO tidak mempengaruhi pengeluaran dana zakat. NIM tidak berpengaruh terhadap Zakat, Rasio NIM yang rendah menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada perbankan tidak berjalan efektif dikarenakan oleh resiko pasar akhir-akhir ini meningkat, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam memberikan kreditnya.

Penelitian Muhammad Syaifudin yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia dengan Size Bank Sebagai Variabel Moderasi ini menggunakan penelitian kuantitatif dan mendapatkan hasil yakni Rasio Profitabilitas yang diproksi dengan ROA dan Rasio Likuiditas yang diproksi oleh FDR ini menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap zakat. Sedangkan rasio efisiensi yang diprosi oleh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap zakat bank syariah. Size bank syariah diproksi dengan total aset tidak mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan zakat bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Rahmawati (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di

Indonesia Periode 2010-2015)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistika dengan menggunakan alat bantu berupa SPSS dengan melakukan beberapa uji statistik yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Secara simultan atau bersama-sama profitabilitas, ukuran Dewan Pengawas Syariah dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya laba/profit yang diperoleh perusahaan mempengaruhi besarnya dana zakat yang dibayarkan bank. Berarti semakin tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan, maka semakin besar pula zakat yang dibayarkan. Secara parsial ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat. Berarti semakin sedikit jumlah DPS yang dimiliki perusahaan maka zakat yang dibayarkan semakin besar. Dapat diambil kesimpulan bahwa peran DPS sebagai lembaga independen internal perusahaan yang mengawasi operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah berpengaruh negatif terhadap pembayaran zakat perusahaan. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti              | Judul/ Topik   | Variabel   | Jenis Penelitian  | Hasil   |
|----|-----------------------|--|--|---|---|
| 1  | Khoirul Ikhwan (2000) | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada lembaga Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) binaan PINBUK Jawa Tengah) | Zakat; Profitabilitas: ROA, ROE ; Likuiditas: LDR, CR, CAR, CDR ; Resiko dan Solvabilitas: DER, DTAR, EM | Kuantitatif dngan menggunakan alat analisis SPSS        | apabila melihat kinerja keuangan secara menyeluruh maka BMT yang diteiti kebanyakan masuk dalam kriteria kinerja cukup sehat. Terdapat sebanyak 119 BMT yang mampu zakat dan 109 BMT tidak mampu zakat.   |
| 2  | Sri Zaitun (2001)     | Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia   | variabel-variabel independet: ROA, ROE, dan ROOA<br>Variabel Dependent: zakat                            | Kuantitatif, dengan menggunakan alat analisis SPSS 10,0 | dari rasio-rasio keuangan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan dan secara parsial setiap variabel pegraruh terhadap zakat. Sehingga menurut Zaitun menunjukkan sesuai dengan teori bahwa untuk mencapai nilai zakat yang baik maka harus melalui pencapaian laba keuangan yang baik pulan karena rasio-rasio keuangan profitabilitas yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap zakat. |



|   |   |   |  |  |   |   |
|---|---|---|--|--|---|---|
| 3 | Muammar (2010)                              | Analisis Kinerja Terhadap Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah | Pengaruh Keuangan Kemampuan Zakat pada Bank Syariah      | ROA, ROE, Zakat  | Jenis penelitiannya Kuantitatif dengan penelitian lapangan  | Hubungan yang signifikan kinerja keuangan dilihat dari rasio Profitabilitas (ROA dan ROE) dengan kemampuan zakat pada bank syariah. Rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Sehingga perubahan yang terjadi pada kemampuan zakat mampu diprediksikan dengan menggunakan variabel ROA. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Sehingga ROA dan ROE dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam kinerja bank syariah yang menjadi komponen laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah selama periode penelitian. |
| 4 | Irman Firmansyah dan Aam S Rusydiana (2013) | Pengaruh Terhadap Zakat Pada Bank Syariah di Indonesia dengan                   | Profitabilitas Pengeluaran Bank Umum di Indonesia Ukuran | Variabel Independent: Profitabilitas<br>Variabel Dependen: Zakat<br>Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan | penelitian kuantitatif dan teknik analisis dengan Moderated | ukuran perusahaan yaitu total aset memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu   |

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
|   |  | Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi  |   | Regression Anaysis (MRA)                               | bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, karena BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena banyak bank syariah yang baru berdiri pada tahun terse  |
| 5 | Winda Tri Jayanti, Siti Khairani, Raisa Pratiwi (2014) | pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2010-2014 | rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas, yaitu ROA ( <i>Return On Asset</i> ), ROE ( <i>Return On Equity</i> ), BOPO (Biaya Operasional Banding Pendapatan Operasional), dan NIM ( <i>Net Interest Margin</i> ). | Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif | Hasil penelitian yang didapat yakni Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, BOPO, dan NIM berpengaruh secara simultan terhadap Zakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan sehat akan meningkatkan penyaluran dana zakat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap Zakat, Apabila perusahaan dengan kinerja keuangan yang diukur dari ROA telah berjalan efektif maka pengelolaan total aset yang dimiliki telah optimal sehingga akan secara jelas dapat memberikan dampak terhadap penyaluran dana zakat tersebut. ROE berpengaruh terhadap Zakat, Apabila rasio ROE dapat mempengaruhi itu menunjukkan bahwa sistem keuangan yang dikelola perusahaan telah memiliki modal yang dapat meningkatkan |

|   |                           |  |  |                        |  |
|---|---------------------------|--|--|------------------------|--|
|   |                           |  |  |                        | <p>pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. BOPO tidak berpengaruh terhadap Zakat. Pada perusahaan perbankan syariah BOPO yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan telah baik dalam pengelolaan beban dan operasionalnya. Maka rasio BOPO tidak mempengaruhi pengeluaran dana zakat. NIM tidak berpengaruh terhadap Zakat, Rasio NIM yang rendah menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada perbankan tidak berjalan efektif dikarenakan oleh resiko pasar akhir-akhir ini meningkat, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam memberikan kreditnya.</p> |
| 6 | Muhammad Syaifudin (2016) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia dengan Size Bank Sebagai Variabel Moderasi | Variabel Dependent: Zakat<br>Variabel Independent: Rasio Profitabilitas yang diproksi dengan ROA, Rasio Likuiditas yang diproksi dengan FDR dan Rasio Efisiensi yang diproksi dengan BOPO. Sedangkan Size Bank Syariah diproksi dengan | penelitian kuantitatif | <p>Rasio Profitabilitas yang diproksi dengan ROA dan Rasio Likuiditas yang diproksi oleh FDR ini menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap zakat. Sedangkan rasio efisiensi yang diproksi oleh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap zakat bank syariah</p>   |

|   |                      |  |  |                        |  |
|---|----------------------|--|--|------------------------|--|
|   |                      |  | Total Aset adalah variabel moderasi  |                        |  |
| 7 | Ari Rahmawati (2017) | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Zakat (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015) | Variabel Dependent: Zakat<br>Variabel Independent: Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan | penelitian kuantitatif | Secara simultan atau bersama-sama profitabilitas, ukuran Dewan Pengawas Syariah dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya laba/profit yang diperoleh perusahaan mempengaruhi besarnya dana zakat yang dibayarkan bank. Berarti semakin tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan, maka semakin besar pula zakat yang dibayarkan. Secara parsial ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat. Berarti semakin sedikit jumlah DPS yang dimiliki perusahaan maka zakat yang dibayarkan semakin besar. Dapat diambil kesimpulan bahwa peran DPS sebagai lembaga independen internal perusahaan yang mengawasi operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah berpengaruh negatif terhadap pembayaran zakat perusahaan. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | positif signifikan terhadap pembayaran zakat |
|--|--|--|--|--|--|

*Sumber dari berbagai skripsi dan jurnal*

**Tabel 2.2**  
**Persamaan dan Perbedaan**

| NO | Nama, Tahun dan Judul  | Persamaan                | Perbedaan   |   |
|----|--|--------------------------|---|---|
|    |  |                          | Terdahulu   | Sekarang  |
| 1  | Khoirul Ikhwan (2000) Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada lembaga Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) binaan PINBUK Jawa Tengah) | Variabel Dependen: Zakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Profitabilitas: ROA, ROE ; Likuiditas: LDR, CR, CAR, CDR ; Resiko dan Solvabilitas: DER, DTAR, EM</li> <li>• Sampel: Baitul Mal wat Tamwil (BMT) binaan PINBUK Jawa Tengah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: profitabilitas yang diproksi ROA, ROE</li> <li>• Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</li> <li>• Sampel: Perbankan Syariah tahun 2012-2016</li> </ul> |
| 2  | Sri Zaitun (2001) Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia   | Variabel Dependen: zakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: ROA, ROE, dan ROOA</li> <li>• Sampel: Pada PT. Bank Muamalat Indonesia</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: profitabilitas yang diproksi ROA, ROE</li> <li>• Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</li> </ul>  |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampel: Perbankan Syariah tahun 2012-2016</li> </ul>   |
| 3 | Muammar (2010) Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dependen: Zakat</li> <li>• Variabel Independen: ROA, ROE</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampel: pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</li> <li>• Sampel: Perbankan Syariah tahun 2012-2016</li> </ul>                       |
| 4 | Irman Firmansyah dan Aam S Rusydiana (2013) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dependen: Zakat</li> <li>• Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</li> <li>• Variabel Independen: Profitabilitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampel: Pada Bank Umum Syariah di Indonesia</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampel: Perbankan Syariah tahun 2012-2016</li> </ul>   |
| 5 | Winda Tri Jayanti, Siti Khairani, Raisa Pratiwi (2014) pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2010-2014                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dependen: Zakat</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas, yaitu ROA (<i>Return On Asset</i>), ROE (<i>Return On Equity</i>), BOPO (Biaya Operasional Banding Pendapatan Operasional), dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: profitabilitas yang diproksi ROA, ROE</li> <li>• Sampel: Perbankan Syariah tahun 2012-2016</li> </ul> |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  | <p>NIM (<i>Net Interest Margin</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampel: bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2010-2014</li> </ul>  |   |
| 6 | <p>Muhammad Syaifudin (2016) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia dengan Size Bank Sebagai Variabel Moderasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dependen: Zakat</li> <li>• Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rasio Profitabilitas yang diproksi dengan ROA, Rasio Likuiditas yang diproksi dengan FDR dan Rasio Efisiensi yang diproksi dengan BOPO. Sedangkan Size Bank Syariah diproksi dengan Total Aset adalah variabel moderasi</li> <li>• Sampel: Perbankan Syariah di Indonesia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen: Rasio Profitabilitas yang diproksi dengan ROA dan ROE</li> <li>• Sampel: Perbankan Syariah tahun 2012-2016</li> </ul> |

*Sumber dan berbagai jurnal dan skripsi*

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan adalah : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2011:2) Bank secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

### 2.2.2 Fungsi Bank

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit *surplus* maupun kepada unit *defisit*. Bank melaksanakan beberapa fungsi dasar. Menurut siamat (2004:88). Fungsi umum pokok bank umum diantaranya sebagai yaitu:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.



### 2.2.3 Usaha Pokok Bank Umum

Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang (Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia-LIPI) dalam Hasibuan (2009:4). Bank pada dasarnya merupakan perantara antara *Surplus Spending Unit* (SSU) dengan *Defisit Spending Unit* (DSU), menurut Hasibuan (2009:5) usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu:

a. *Denomination divisibility*

Artinya bank menghimpun dana dari Ssu yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

b. *Maturity flexibility*

Artinya bank menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. penarikan yang dilakukan SSU juga bervariasi sehingga ada dana mengendap. Dana yang mengendap inilah yang di pinjam oleh DSU dari bank yang bersangkutan. Pembayaran kredit kepada DSU harus didasarkan atas yuridis dan ekonomis.

c. *Liquidity transformation*

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas/giro wajib minimumnya. Girowajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan jumlah uang beredar (JUB) agar seimbang dengan volume perdagangan (Rumus Irving Fisher, yaitu  $MV=PT$ ). Dengan seimbang JUB, diharapkan nilai tukar relatif stabil.

d. *Risk diversification*

Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan menyebarkan kredit semakin kecil.

## 2.2.4 Jenis – Jenis Bank

### 2.2.4.1 Menurut segi fungsinya

Dalam undang-undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1967 (Kasmir, 2006:18) jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, Dan bank lainnya

Setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 (Kasmir, 2006:19) maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
- b. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2.2.4.2 Menurut Segi Kepemilikannya**

Dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang di miliki bank bersangkutan. Bank-bank berdasarkan segi kepemilikannya diantaranya Bank milik Pemerintah, Bank milik pemerintah daerah, Bank milik swasta nasional, Bank milik asing, Bank milik campuran (Kasmir, 2006:27)

#### **2.2.4.3 Menurut Segi Status**

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas

pelayanannya (Kasmir, 2006:29). Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaianpenilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus untuk bank umum. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam, yaitu :

- a. Bank Devisa, Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri, atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- b. Bank Non Devisa, Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

#### 2.2.4.4 Menurut Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok (Kasmir, 2006:30), yaitu:

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berprinsip pada konvensional. Hal ini disebabkan tidak lepasnya dari sejarah bank Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda (Barat). Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pada harga produk pinjaman/kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bungaharga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku pinjaman lebih tinggi dari bunga pinjaman maka di kenal sebagai *negative spread*, hal ini terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya perbankan barat menggunakan berbagai biaya-biaya minimal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antar bank dengan pihak untuk menyimpan dana atau pembiayaan dana atau pembiayaan kegiatan

perbankan lainnya. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya berdasarkan syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Alqur'an dan Hadist. Bank prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah bunga adalah riba.

## **2.2.5 Bank Syariah**

### **2.2.5.1 Pengertian Bank Syariah**

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. (Wibowo dan Hendy, 2005:33) Landasan hukum bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Didalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 pengertian bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit usaha syariah adalah sebagai berikut: Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 12 Undang-Undang tersebut, yaitu Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (*Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*)

#### **2.2.5.2 Tujuan Bank Syariah**

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta tentu saja keuntungan yang didapat harus dari usaha dengan cara yang halal. Selain itu, ada satu ciri yang khas yaitu bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun demikian, sama seperti *bisnis entity* lainnya, bank syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak,

tentu bank syariah disebut tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Maka bank syariah harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya. (Sofyan, 2005: 23)

### 2.2.5.3 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, antara lain:

- a. Manajer Investasi, salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
- b. Investor, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *murabahah*, sewamenyewa, *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *salam* atau *istisna'*, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau



memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah menerima bagian keuntungan *Mudharibnya* yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.

- c. Jasa Keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.
- d. Fungsi Sosial, Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS (zakat, infak dan sodaqah) atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan atas semuanya itu haruslah dibuatkan laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 8)

## **2.2.6 Laporan Keuangan**

### **2.2.6.1 Laporan Keuangan Perbankan**

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 tanggal 14 Desember 2001, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan.
- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan.
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi Bank, Merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau memiliki Anak Perusahaan, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan, laporan keuangan bank terdiri atas:

- a. Neraca Bank, Neraca bank menyajikan aset dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya.
- b. Laporan Laba Rugi, Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional.
- c. Laporan Arus Kas, Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan, Catatan atas laporan keuangan yang akan di buat harus disajikan secara sistematis

### 2.2.6.2 Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan beserta pengungkapannya dibuat perusahaan dengan tujuan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan-keputusan investasi dan pendanaan (Almilia dan Kristijadi, 2003:183). Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam SFAC No. 1 bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi Untuk keputusan investasi dan kredit, Mengenai jumlah dan timing arus kas, Mengenai aktiva dan kewajiban, Mengenai kinerja perusahaan, Mengenai sumber dan penggunaan kas, Penjelas dan interpretif, serta Untuk menilai stewardship.

Informasi yang disediakan oleh laporan keuangan berupa informasi akuntansi. Belkaoui (dalam Wicaksana, 2011) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif-alternatif tindakan. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pihak manajemen perusahaan mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang harus dimiliki. Karakteristik tersebut dapat membedakan antara informasi yang bermanfaat dengan yang kurang bermanfaat. Dalam pemilihan metode akuntansi yang akan digunakan perusahaan, karakteristik tersebut haruslah menjadi salah satu dasar pertimbangan pemilihan metode akuntansi yang akan digunakan. Menurut Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 2 karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Relevan maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan

memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Ada tiga karakteristik utama yaitu:

- 1) Ketepatan waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan
- 2) Nilai prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa depan.
- 3) Umpan balik (*feedback value*), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pemakai dapat mengkonfirmasi ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu.

b. Reliable, maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. Reliable mempunyai tiga karakteristik utama yaitu :

- 1) Dapat diperiksa (*verifiability*), yaitu consensus dalam pilihan pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang disajikan berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang sama apabila diverifikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen.
- 2) Kejujuran penyajian (*representation faithfulness*), yaitu adanya kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya.

- 3) Netralitas (*neutrality*), informasi akuntansi yang netral diperuntukkan bagi kebutuhan umum para pemakai dan terlepas dari anggapan mengenai kebutuhan tertentu dan keinginan tertentu para pemakai khusus informasi.
- c. Daya banding (*comparability*), informasi akuntansi yang dapat dibandingkan menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan dan transaksinya dan tidak semata-mata dari perbedaan perlakuan akuntansinya.
- d. Konsistensi (*consistency*), yaitu keseragaman dalam penetapan kebijaksanaan dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke periode.

### 2.2.6.3 Laporan Keuangan Bank Syariah

Definisi laporan keuangan dalam akuntansi bank syariah adalah laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial (Muhammad, 2005:235). Secara umum, laporan keuangan untuk bank syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya apakah ekonomi atau sosial. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara

yang diperbolehkan syariah. Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan laba ditahan atau laporan perubahan pada saham pemilik

- b. Sebuah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh bank syariah untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Laporan semacam ini akan dirujuk sebagai "Laporan Perubahan dalam Investasi Terbatas."
- c. Laporan keuangan yang menggambarkan peran bank syariah sebagai *fiduciary* dari dana yang tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah. Laporan tersebut adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sosial, laporan sumber dan penggunaan dana *qardh*. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 235)

Fungsi laporan keuangan bank syariah sebagai bahan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, laporan keuangan setidaknya harus berfungsi sebagai berikut:

- a. Informasi dalam pengambilan putusan investasi dan pembiayaan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain *Shahibul maal* /pemilik dana, Kreditur, Pembayar zakat, infak dan sadaqah, Pemegang saham, Otoritas

pengawasan, Bank Indonesia, Pemerintah, Lembaga penjamin simpanan, Masyarakat

- b. Informasi dalam menilai prospek arus kas
- c. Informasi atas sumber daya ekonomi
- d. Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah
- e. Informasi untuk membantu pihak terkait didalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya
- f. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001: 283) Serta Bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

Mekanisme kerja masing-masing bagian pada sistem perbankan syariah yang disesuaikan dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya maka bank syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya.



- b. Adanya fatwa agama dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang terutama berkaitan dengan produk-produk bank syariah maka langkah-langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syariah akan mendapatkan mengabsahan dari DPS. Pada hakikatnya DPS dengan fatwa agama yang memegang peranan penting dalam bank syariah meskipun personalianya ditetapkan oleh RUPS, karena merupakan dasar operasional yang mengikat bagi bank syariah. Para anggota DPS ditunjuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk menentukan calon siapa saja yang masuk pada lembaga keuangan syariah tersebut sebagai DPS.
- c. Dalam operasional bank syariah terdapat dua macam pengawasan, ialah: pertama pengawasan internal oleh Dewan Komisaris, DPS dan direksi, kedua pengawasan eksternal oleh bank Indonesia. (Arif, 2006: 115)

Dalam islam laporan keuangan sesuai akuntansi syariah digambarkan dengan ayar Al Quran surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ  
 بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudahkan yang bermu'amalah (dan jangan juga yang bermu'amalah memudahkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al Baqarah: 282)*

Hampir tiap-tiap transaksi yang ada di dunia ini mengenal yang namanya hutang piutang, baik itu pada transaksi kelembagaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam suatu kelembagaan terdapat macam-macam transaksi yang mana semuanya mengenal istilah hutang piutang didalamnya; perbankan, koperasi, perusahaan, pemerintahan, dan lain-lain. Begitu pula aktivitas hutang

piutang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari; antar saudara, antar tetangga, belanja di toko, dan lain-lain. Seseorang mengenal hutang dikarenakan kebutuhan yang lebih banyak daripada suatu pendapatan yang didapatnya, sedangkan setiap orang dituntut memenuhi kehidupannya mau tidak mau harus terpenuhi.

Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, terjadi banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang lagi membutuhkan keuangan. Padahal pada hakikatnya suatu transaksi hutang piutang adalah taawun (tolong menolong). Akan tetapi akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan didalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan tersebut yang mana dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan

Selain itu ayat diatas adalah salah satu contoh tentang kegiatan ekonomi, hal tersebut mendorong manusia untuk berekonomi secara adil antar sesama. firman Allah tersebut diatas mengajarkan bahwa dalam melakukan aktifitas perdagangan atau bermuamalah secara tidak tunai maka catatlah aktifitas tersebut dengan disaksikan saksi yang adil.

### **2.2.7 Kinerja Keuangan Bank Syariah**

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank (Jumingan, 2006:239).

Kinerja merupakan suatu tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kinerja merupakan tolak ukur untuk dapat dikatakan bahwa suatu aktivitas berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Al-Qur'an juga telah memberikan penekanan yang lebih terhadap tenaga manusia. Ini dijelaskan dalam surat An-Najm: 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (An-Najm: 39)

Diriwayatkan dalam ayat tersebut bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu ialah melalui kerja keras. Kemajuan dan kekayaan manusia dari alam ini tergantung kepada usaha. Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja semakin banyak harta yang diperolehnya. Prinsip tersebut diperjelas lagi dalam surat An-Nisaa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (An-Nisaa': 32).

Penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai variabel adalah salah satu metode untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan terutama yang bergerak dalam

sektor keuangan, baik sudah *go publik* maupun yang belum demikian pula halnya pada bank syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan terkait yang ditetapkan oleh otoritas perbankan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan pada bank syariah umumnya sama dengan yang digunakan pada bank konvensional. Banyak peneliti menggunakan rasio keuangan yang dikategorikan dalam beberapa kategori seperti rasio *likuiditas*, *profitabilitas*, *solvabilitas*, *efisiensi* usaha dan rasio komitmen kepada masyarakat untuk meneliti kondisi kinerja keuangan perusahaan. Zakat adalah salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen perusahaan tergantung juga kepada besarnya kapasitas perusahaan. (Zaitun, 2001:15) Menurut Triyuwono, melalui zakat dapat diketahui kinerja perusahaan yaitu semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar laba yang didapat perusahaan.

Organisasi bisnis Islami tidak lagi berorientasi pada laba atau berorientasi pada pemegang saham tetapi berorientasi pada zakat. Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai "angka" pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba berarti tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. (Muhammad, 2002: 141) Bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Untuk mengetahui zakat bank syariah, terlebih dahulu harus mengetahui kinerja keuangan bank syariah melalui rasio yang berlaku secara

umum, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat bank syariah. (Muhammad, 2005: 158)

Adapun ayat Al Quran yang menjelaskan tentang keuangan dalam surat An Nisa: 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Dalam ayat ini dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Khusus untuk ayat ini para mufasir banyak mengaitkannya dengan masalah pemerintahan atau urusan negara

### 2.2.8 Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintahan, dan masyarakat sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi bank tersebut. Setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Kasmir, 2004).

Analisis rasio adalah suatu periode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi individual atau kombinasi kedua laporan tersebut (Munawir, 2002: 35). Rasio-rasio yang digunakan bank syariah sama dengan bank konvensional pada umumnya, sebagai berikut :

- a. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang berupa hutang – hutang jangka pendek.
- b. Rasio profitabilitas/ *Ratio Rentabilitas*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan.
- c. Rasio Solvabilitas atau *Ratio leverage*, yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. (<http://shelmi.wordpress.com>)

Pada penelitian ini, rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas, yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on Equity* (ROE).

### 2.2.9 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas/ *Ratio Rentabilitas*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi

oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*).

*Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *whole sale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan dilingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal. (Arifin, 2006: 59)

Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank, yaitu *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) yang akan diuraikan oleh Penulis sebagai bahan penelitian dibawah ini:

1. *Return On Assets* (ROA).

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis. ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua investor dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. (Muhammad, 2005: 259) Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

## 2. *Return on Equity* (ROE).

ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal. Menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan modal yang menghasilkan keuntungan. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan angka ROE  $\geq 12\%$  agar sebuah bank dapat dikatakan dalam kondisi sehat. (Manurung, 2004: 157)

### 2.2.10 Akuntansi Zakat

#### 2.2.10.1 Pengertian Zakat

Berdasarkan pengertian secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab adalah "Zakaa" memiliki arti tumbuh atau berkembang. (Munawwir, 1997:577) Sedangkan menurut terminologi, *Zakat* adalah mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-

orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). (Harahap, 2005: 61) Zakat sendiri terbagi menjadi dua: 1) *Zakat Fitrah*, ialah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat yang harus dikeluarkan setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2) *Zakat Maal* (Zakat Harta), mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan (rikaz), emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. (UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat)

#### 2.2.10.2 Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sesuai dengan firman Allah dalam QS. At- Taubah : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Sehingga telah jelas bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Fakir, Orang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menutupi kebutuhannya (orang melarat, orang yang amat sengsara

hidupnya). (Tarmidzi, 2013: 23) Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau mempunyai satu nisab tetapi habis untuk keperluannya. Menurut Imam Malik yaitu orang yang mempunyai harta sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Menurut Imam Hambali yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya. Menurut Imam Syafi'i yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha kurang dari seperdua keperluannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya. (Rasjid, 1992:200-205)

- b. Miskin, Orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan usaha lebih baik dari orang fakir tetapi tidak mencukupi kebutuhannya (berada dalam keadaan kekurangan). Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Menurut Imam Hambali yaitu orang yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih tapi tidak mencukupi. Menurut Imam Syafi'i yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha sebanyak seperdua keperluannya atau lebih tapi tidak sampai mencukupi.
- c. Amil, Para ulama telah sepakat tentang siapa yang dimaksud dengan amil yaitu orang yang ditunjuk atau diangkat (diberi tugas) oleh penguasa untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkan, mencatat, menjaga dan membagikan harta zakat kepada yang berhak. (Daradjat, 1983:261). Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan

mengurus zakat. Menurut Imam Malik yaitu pengurus zakat meliputi pencatat, pembagi, penasehat dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Menurut Imam Hambali yaitu pengurus zakat yang diberi zakat sekedar upah pekerjaannya. Menurut Imam Syafi'i yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak mendapat upah selain dari zakat.

- d. Muallaf, Muallaf bisa jadi muslim atau juga non muslim yang diharapkan ke-Islamannya karena dianggap akan mendatangkan banyak manfaat untuk Islam atau orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah. (Tarmidzi, 2013: 27). Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama. Menurut Imam Malik yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan atau orang yang baru memeluk Islam. Menurut Imam Hambali yaitu orang kafir yang mempunyai pengaruh dan ada harapan ia masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam dengan harapan imannya akan bertambah teguh. Menurut Imam Syafi'i ada empat macam yaitu yang *pertama*, orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah. Yang *kedua*, orang Islam yang berpengaruh dalam golongannya dengan harapan kalau diberi zakat orang lain dari golongannya akan masuk Islam. Yang *ketiga*, orang Islam yang berpengaruh atas orang kafir dengan harapan kalau diberi zakat akan terpelihara dari kejahatan orang kafir tersebut. Yang *keempat*, orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

- e. Budak, Yang dimaksud adalah budak muslim yang mungkin untuk dimerdekakan dan dibayarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memerdekakannya. Menurut Imam Hanafi yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain. Menurut Imam Malik yaitu budak muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan. Menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan dan diberi zakat sekedar penebus dirinya.
- f. Orang yang berhutang, Orang yang berhutang bisa disebabkan karena dia mendamaikan dua orang yang berselisih walaupun dia orang kaya atau bisa karena untuk menutupi kebutuhannya atau kepentingan yang bukan maksiat sedangkan dia tidak sanggup membayarnya. Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang mempunyai hutang sedangkan hitungan hartanya diluar hutang tidak cukup satu nisab, dia diberi zakat untuk membayar hutang. Menurut Imam Malik yaitu orang yang berhutang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, dibayar hutangnya dengan zakat kalau dia berhutang bukan untuk sesuatu yang *fasid* (jahat). Menurut Imam Hambali ada dua macam yaitu yang *pertama*, orang yang berhutang untuk mendamaikan orang lain yang berselisih. Yang *kedua*, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah, ia diberi zakat sekedar hutangnya. Menurut Imam Syafi'i ada tiga macam yaitu yang *pertama*, orang yang berhutang

karena mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang *kedua*, orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tapi dia sudah taubat. Yang *ketiga*, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya tidak dapat membayar hutang.

- g. Fii sabilillah, Para ulama sepakat yang dimaksud dengan fii sabilillah adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah. Atau dengan kata lain adalah jihad yang bermakna umum termasuk jihad dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian boleh mengambil zakat untuk perkembangan dakwah dan membiayai para da'i. Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang berperang pada jalan Allah. Menurut Imam Malik yaitu bala tentara dan mata-mata untuk keperluan membeli senjata, kuda atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah. Menurut Imam Hambali yaitu bala tentara yang tidak mendapat gaji dari penguasa. Menurut Imam Syafi'i yaitu bala tentara yang membantu sedangkan dia tidak mendapat gaji dan untuk membeli keperluan seperti senjata dan lain sebagainya. Namun masih menurut Imam Syafi'i terdapat keumuman dalam kata sabilillah. Ditetapkan dalam kaidah ilmu ushul fiqh bahwa kata yang umum wajib diartikan menurut keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sehingga fii sabilillah tidak hanya dimaknai sebagai orang yang berperang (mengangkat senjata) namun juga meliputi semua hal yang menjadi kemaslahatan umum pada jalan Allah.

h. Ibnu sabil, Para ulama sepakat bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang berada dalam perjalanan (musafir) yang bukan maksiat dan kehabisan perbekalan sehingga tidak bisa kembali ke negaranya meskipun di negaranya dia orang kaya. Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang dalam perjalanan, putus perhubungan dengan hartanya maka orang ini diberi zakat sekedar keperluannya. Menurut Imam Malik yaitu orang yang dalam perjalanan sedangkan dia membutuhkan biaya pulang ke negaranya dengan syarat keadaan perjalanannya bukan maksiat. Menurut Imam Hambali yaitu orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan yang halal dan diberi sekedar cukup untuk biaya pulangnya. Menurut Imam Syafi'i yaitu orang yang mengadakan perjalanan dan dalam perjalanannya dia diberi zakat untuk sekedar biaya sampai pada yang dimaksud dan perjalanannya itu bukan maksiat.

### 2.2.10.3 Macam-Macam Zakat

Sebagaimana yang telah diketahui, zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (harta). Mengenai keduanya, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, termasuk jenis harta apa yang dikeluarkan zakatnya.

#### a. Zakat Fitrah

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena berbuka dari puasa (*fitri*) pada bulan Ramadhan, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang

tidak ada gunanya dan memberikan makanan kepada orang-orang miskin serta mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya. Para *fuqoha* menyebut zakat fitrah merupakan pajak yang dibebankan pada pribadi (*nafs*), sehingga ia wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin di bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. (Qardawi, 2004:920-921)

Syarat wajib zakat fitrah yaitu jika seseorang telah memiliki kelebihan harta dari makanan untuk Idul Fitri maka yang berlebih dari makanan tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sedangkan orang yang tidak memiliki kelebihan tidak wajib membayar zakat fitrah. (Rasjid, 1992:198)

Adapun besar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 *sha'* dari makanan pokok. Ukuran 1 *sha'* menurut para ulama adalah 4 *mud* dengan 1 *mud* seukuran dua telapak tangan orang dewasa secara umum atau setara dengan 767 ml. Lembaga fatwa Arab Saudi mengatakan bahwa ukuran 1 *sha'* sekitar 2,6 kg. Sedangkan ukuran yang ditentukan oleh para ulama di Indonesia adalah sekitar 2,5 kg. (Tarmidzi, 2013:35)

Adapun makanan pokok yang dimaksud adalah makanan yang dijadikan sebagai bahan pangan utama sehari-hari seperti beras, sagu, jagung, maupun kurma, tergantung yang berlaku di daerah masing-masing.



Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Adapun terdapat ulama yang membolehkan mengeluarkan pada satu atau dua hari sebelum waktu wajib karena menurut mereka asal zakat fitrah diwajibkan karena berbuka dan berpuasa.

#### **b. Zakat Mal**

Yang dimaksud dengan zakat mal yaitu zakat berupa harta yang wajib atas emas dan perak (uang), perdagangan, binatang ternak, biji-bijian dan tanaman, barang tambang dan barang temuan (harta karun).

##### **1) Zakat emas dan perak (uang)**

Para *fuqoha* sepakat mengenai kewajiban emas dan perak atau dengan kata lain, logam berupa mata uang baik lempengan, tercetak atau berupa perhiasan. Di dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang disampaikan oleh Ibnu Majah bahwa Ibnu Umar dan Aisyah berkata, “*Dulu Rasulullah saw mengambil zakat sebanyak 1/2 dinar dari orang yang memiliki 20 dinar dan 1 dinar dari orang yang memiliki 40 dinar.*”

(Tarmidzi, 2013:8)

Dinar adalah mata uang dari emas yang 1 dinar beratnya sekitar 4,25 gr. Maka nisab emas sebanyak 20 dinar sama dengan 85 gr emas. Sedangkan besar yang dikeluarkan adalah 1/40 nya dari 20 dinar atau 1/40 dari 85 gr yaitu 2,125 gr.

Selain dinar (emas), terdapat dirham yang merupakan mata uang dari perak. Dalam hadits riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah saw bersabda, *“Keluarkanlah zakat perak! pada setiap 40 dirham dikeluarkan 1 dirham, jika seseorang memiliki 190 dirham maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Jika dia memiliki 200 dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham.”* Berdasarkan hadits tersebut maka nisab perak adalah 200 dirham, yang setiap 40 dirham dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 dirham sehingga 200 dirham dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Apabila seseorang hanya memiliki 190 dirham maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Beberapa barang yang disamakan dengan emas dan perak di antaranya uang kartal, saham dan surat berharga seperti obligasi. (Tarmidzi, 2013:8)

## 2) Zakat perdagangan

Makna barang dagangan yaitu harta selain emas dan perak seperti perumahan macam-macam hewan pakaian dan barang-barang lain yang digunakan untuk berdagang. (Sabiq, 2007) Ada beberapa syarat mengenai kewajiban zakat perdagangan, yaitu :

- Barang perdagangan menjadi hak milik dalam arti yang sebenarnya seperti hasil dari jual beli, pernikahan, hadiah, wasiat dan usaha-usaha yang halal, karena barang yang bukan hak milik tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- Barang yang menjadi hak milik tersebut diniatkan untuk berdagang.

Zakat perdagangan dilihat kapan saat harga dagang mencapai nisab senilai 85 gr emas. Setelah itu, setahun kemudian dilihat lagi apakah masih sampai satu nisab atau tidak. Jika masih, maka dikeluarkan 1/40 darinya. Cara menghitungnya bukan dengan harga pada waktu barang dibeli, bukan juga pada waktu akan dijual. Tetapi dengan harga berapa untuk mendapatkan barang tersebut. Maka hitunglah berapa kira-kira harga ketika mendapatkan barang tentu berbeda ketika dijual ataupun dibeli.

### 3) Zakat binatang ternak

Binatang ternak yang termasuk adalah unta, sapi, kambing atau sejenisnya. Dalam kewajiban zakat binatang ternak terdapat beberapa syarat, yaitu :

- Mencapai satu nisab
- Telah mencapai satu haul dalam kepemilikan pemiliknya yaitu telah berlalu satu tahun penuh sejak awal kepemilikan.
- Binatang ternak tersebut merupakan binatang yang termasuk kategori sa'imah yaitu binatang yang digembalakan atau yang diberi makan dengan cara dilepas dipadang rumput.
- Binatang ternak tersebut untuk dikembangbiakkan bukan untuk dipekerjakan. (Zuhaili, 2011)

Adapun zakat unta tidak wajib dikeluarkan jika kurang dari 5 ekor, apabila sampai 5 ekor maka zakatnya adalah seekor kambing

betina. Adapun zakat sapi tidak wajib dikeluarkan sebelum sampai pada jumlah 30 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi jantan atau betina genap umur satu tahun. Dan zakat kambing apabila telah mencapai 40 ekor dikeluarkan zakatnya seekor kambing betina.

4) Zakat biji-bijian dan tanaman

Zakat biji-bijian dan tanaman merupakan hasil panen dari tanaman pangan berupa gandum, padi, kurma, anggur kering dan biji-bijian, sedangkan komoditas yang lain seperti sayuran dan buah-buahan selain anggur dan kurma tidak wajib zakat.

Adapun nisabnya mencapai 5 wasaq, dengan 1 wasaq sama dengan 60 sha' jadi 5 wasaq sama dengan 300 sha' (sekitar 750 kg). Maka zakat yang dikeluarkan sebanyak  $\frac{1}{10}$  bila diairi dengan air hujan. Apabila diairi dengan pompa atau mengeluarkan biaya dalam pengairannya maka zakat yang dikeluarkan  $\frac{1}{20}$ . (Zuhaili, 2011)

5) Zakat barang tambang dan barang temuan (harta karun)

Yang dimaksud dengan barang tambang adalah barang peninggalan kuno menurut Hanafiyah sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak. Menurut Hanabilah barang tambang mencakup semua jenisnya baik yang beku maupun cair.

Mengenai zakat barang temuan atau peninggalan kuno zakatnya  $\frac{1}{5}$  berdasarkan kesepakatan ulama. Karena barang peninggalan kuno adalah *ghanimah* untuk kemaslahatan umum. Dalam masalah ini tidak disyaratkan mencapai nisab. Selain emas dan perak karena kedua barang tersebut dianggap sebagai jenis tersendiri.

#### 6) Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti dokter, advokat, seniman dan masih banyak lagi. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan maupun perseorangan dengan memperoleh upah berupa gaji, atau honorarium.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan dua cara yaitu secara langsung dan setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Secara langsung yaitu zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, yaitu zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.

#### 2.2.10.4 Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapanannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya. (Pidato disampaikan pada *Mukhtar Zakat Internasional Ke-3 Dengan Tema “Optimalisasi Dan Pengembangan Pengelolaan Zakat Di Sudan”* dalam Nurdiani, 2016)

Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern, seperti dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus

halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. (Hafidhuddin, 2002: 99)

Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan dua pendapat berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham dalam perusahaan yang menarik untuk dicermati, yaitu:

- 1) Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan industry murni, artinya tidak melakukan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Contohnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa.
- 2) Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industry, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industry dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia. (Nurdiani, 2016)

### 2.2.10.5 Landasan hukum zakat perusahaan

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara yang objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan. (UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat) Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah: 103).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah: 267).



Dapat diambil isi kandungan dari ayat diatas yang mewajibkan setiap harta dan hasil usaha untuk dikeluarkan zakatnya dan peranan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan antara sesama pelaku usaha dengan bentuk intervensi pemerintah secara langsung, (Sarkaniputra, 2005: 60) yaitu berupa pengenaan zakat terhadap setiap usaha ekonomi diperkuat dengan Undang-undang zakat. Operasi perusahaan yang positif akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan. (Sulistyoningsih, 2006:8)

Dalam hadits zakat diterangkan sebagai berikut:

*Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata, "Aku hartamu, aku pusaka simpananmu." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi." (HR. Bukhari)*

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung hadits riwayat Bukhari dari Anas Bin Malik:

*"Jangan dipisahkan sesuatu yang telah tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dari apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperjuangkan) secara sama". (HR. Bukhari).*

Hadits tersebut sebenarnya berkaitan dengan perkongsian zakat binatang ternak, akan tetapi, ulama menerapkan sebagai dasar *qiyas* (analogi) untuk perkongsian yang lain, seperti perkongsian dalam perusahaan. dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah badan usaha dipandang sebagai *syakhsiyah hukmiyah* (badanhukum).

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karya monumentalnya yang berjudul

“*Al Fiqhu Wa Adillatuhu*” menuliskan: Fiqih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai *syakhsiyyah hukmiyah* atau *syakhsiyyah ikhtibariyah/ma'nawiyah* atau *mujarodah* (badan hukum) dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan, sebagai *syakhsiyah* (badan) yang menyerupai *syakhsiyah* manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajibankewajiban, memikul tanggungjawab yang berdiri sendiri secara umum”. (Az-Zuhaili, 2011: 85)

Hadis tersebut juga menjadi dalil adanya kewajiban berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja sama usaha umat Islam dalam berbagai bidang dan jenis usaha yang halal. Kedudukan perusahaan sebagai (*recht person*) menjadi salah satu pertimbangan para ulama yang menghadiri Seminar Zakat Internasional ke-I di Kuwait tahun 1404 H/1984 yang mengeluarkan rekomendasi bahwa wajibnya zakat kekayaan dan aset perusahaan yang dibebankan atas perusahaan penanaman modal karena merupakan badan hukum abstrak.

Sejak beberapa tahun lalu, Fatwa Komite Fikih Islam yang berada dibawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah telah memfatwakan:

- 1) Saham perusahaan wajib dizakati oleh pemilik saham. Perusahaan dapat bertindak sebagai wakil pemilik saham untuk menyalurkan zakatnya atas mereka.
- 2) Manajemen perusahaan dapat menyalurkan zakat saham perusahaan bagaikan subjek hukum konkret membayar zakatnya, dalam arti semua saham pada perusahaan tertentu dianggap bagaikan sebuah harta milik seorang.

- 3) Apabila perusahaan tidak membayar zakat sahamnya, maka para pemegang saham wajib membayar zakat sahamnya masing-masing. Bila pemilik saham mendepositkan modalnya dengan maksud dagang maka ia wajib membayar zakatnya atas dasar modal perdagangan, ia wajib membayar denda sebesar 2,5% dari modal dan keuntungan setelah cukup haul yang nilainya dihitung atas dasar harga pasaran sedang berjalan atau penentuan seorang ahli.
- 4) Bila seorang pemilik saham menjual sahamnya ditengah-tengah haul, dia diharuskan menggabungkan harga saham tersebut dengan harta kekayaannya yang lain, seterusnya membayar zakatnya sekalian, bila haulnya sempurna. Pembeli diharuskan membayar zakat saham yang baru dibeli tersebut sesuai ketentuan.

#### **2.2.10.6 Nisab (Batas Pembebasan) Zakat**

Pemenuhan bagi semua jenis harta bersifat tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat, dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang ditetapkan hukum Islam. Sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimal maka harta itu akan terbebaskan dari kewajiban zakat. Islam telah menentukan batas pembebasan atas setiap harta yang disebut *nisab*. Batas tersebut bagi seorang pengutang, adalah jumlah harta yang dimiliki dikurangi jumlah utang. (Triyuwono dan As'udi, 2001: 32-33) Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat, meanalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau

perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian nisabnya adalah senilai 85 gram emas murni, perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (*neraca*) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% oleh perusahaan. (Hadidhuddin, 2002:101-102)

#### **2.2.10.7 Perhitungan Zakat Perusahaan**

Perusahaan yang sudah memiliki kemampuan zakat wajib membayarkannya sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. (Mufraini, 2006: 119) Prinsip penghitungan zakatnya yaitu mengacu pada prinsip penghitungan zakat perdagangan atau perniagaan, yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*: “Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian hutangnya pada orang kemudian zakatilah sisanya.

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagaimana berikut:

- a. Metode Aktiva Bersih (*Net Asset*), Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari: kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu), aktiva yang diperdagangkan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam dan Istisna.
- b. Metode Dana Investasi Bersih (*Net Invested Funds*). Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut: modal disetor, cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva, laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum dibagikan, komponen pengurangnya adalah: aktiva tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, kerugian yang terjadi selama 1 periode.  
(<http://konsultasimuamalat.wordpress.com>)
- c. Rasio Kinerja Zakat (ZR), lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk membayar zakat dengan berbasis pada aset bersih. Dalam penelitian ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan bank syariah dengan laba sebelum pajak. Karena secara konsensus umum bank syariah di Indonesia menghitung zakat berbasis pada laba sebelum pajak ini. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* bank syariah yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk ZR adalah:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian Peringkat Untuk Zakat Ratio**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Peringkat 1 | $ZR > 2,5\%$          |
| Peringkat 2 | $2\% < ZR \leq 2,5\%$ |
| Peringkat 3 | $1,5\% < ZR \leq 2\%$ |
| Peringkat 4 | $1\% < ZR \leq 1,5\%$ |
| Peringkat 5 | $ZR \leq 1\%$         |

#### 2.2.10.8 Syarat-Syarat Zakat Perusahaan

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*recht person*) atau yang dianggap orang. Oleh karena itu, diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. (Muhammad, 2010: 57) Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka syarat-syaratnya juga mengacu pada zakat perdagangan. Berikut diantaranya: (Muhammad, 2010: 85)

- 1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
- 2) Bidang usaha harus halal
- 3) Aset perusahaan dapat dinilai
- 4) Aset perusahaan dapat berkembang
- 5) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.)

Zakat perusahaan menurut konsep entitas adalah suatu konsep yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab (hak dan kewajiban) didepan hukum terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya dalam menjalankan setiap

usahanya. (Mufraini, 2006 dalam Wijayanto 2007). Ketentuan-ketentuan zakat perusahaan menurut Wijayanto (2007) adalah:

1. Berjalan satu tahun (*haul*) yaitu dnegan menggabungkan semua harta perdagangan awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkannya zakatnya.
2. Mencapai nisab perdagangan, sama dengan nishab emas yaitu senilai 85 gram emas.
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5%

## **2.2.11 Ukuran Perusahaan**

### **2.2.11.1 Definisi Ukuran Perusahaan**

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008: 313) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equit , nilai penjualan atau nilai aktiva. Sedangkan Longenecker (2001: 16) mengemukakan bahwa terdapat banyak cara untuk mendefinisikan skala perusahaan, yaitu dengan menggunakan berbagai kriteria, seperti jumlah karyawan, volume penjualan, dan nilai aset. Brigham dan Houston (dalam Widiyanto, 2011:44) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun”. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (dalam Sulistiono, 2010:37) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun”. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan

besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil. Semakin tinggi total aset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Dan sebaliknya, semakin rendah *total asset* mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Semakin besar *total asset* menunjukkan bahwa semakin besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diproksikan dengan *total aktiva* perusahaan setiap tahun (Suryaputri dan Astuti, 2003). Semakin besar total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Skinner (1994) dalam Sandra Aulia (2011) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki insentif yang lebih besar untuk



mengungkapkan semuanya untuk meminimalisir kemungkinan adanya biaya litigasi. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Sinegar dan Utama, 2005: 475-490). Perusahaan yang lebih besar biasanya lebih mengungkapkan untuk menghindari serangan politik, permintaan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial, peraturan yang lebih besar, ancaman nasionalisme atau pemisahan entitas atau industri (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1978 dalam Sandra Aulia 2011).

#### **2.2.11.2 Faktor-Faktor Ukuran Perusahaan**

Menurut Riyanto (2008: 313) ukuran perusahaan sangat berpengaruh pada tiga faktor utama, yaitu :

- 1) Besarnya total aktiva
- 2) Besarnya hasil penjualan
- 3) Besarnya kapitalisasi pasar

Namun disamping faktor utama di atas, ukuran perusahaan pun dapat ditentukan oleh faktor tenaga kerja, nilai pasar saham, *log size*, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi.

Menurut Riyanto (2008: 299-300), suatu perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya

perusahaan yang kecil di mana sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya control pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian maka pada perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki profitabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak.

### **2.2.11.3 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

UU No. 20 Tahun 2008, mengelompokkan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengelompokan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

| Ukuran Perusahaan | Kriteria                                |                   |
|-------------------|---|-------------------|
|                   | Asets (tidak termasuk tanah & bangunan) | Penjualan tahunan |
| Usaha Mikro       | Maksimal 50 juta                        | Maksimal 300 juta |
| Usaha Kecil       | >50 juta -500 juta                      | >300 juta- 2,5 M  |
| Usaha Menengah    | >10 juta -10 M                          | 2,5 M – 50 M      |
| Usaha Besar       | >10 M                                   | >50 M             |

Selanjutnya, klasifikasi ukuran perusahaan menurut Stanley dan Morse dalam Suryana (2006: 119) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

| Jenis Industri                  | Kriteria                     |
|---------------------------------|------------------------------|
| Industri kerajinan rumah tangga | tenaga kerja 1-9 orang       |
| Industri kecil                  | Tenaga kerja 10-49 orang     |
| Industri Sedang                 | Tenaga kerja 50-99 orang     |
| Industri besar                  | tenaga kerja 100 orang lebih |

Dalam peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, saham yang dicatatkan dibuat atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama ditujukan untuk perusahaan tercatat yang berskala besar, sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan yang belum memenuhi syarat pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuangan.

Peraturan Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk tercatat di papan utama adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki aset Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) minimal Rp 100.000.000.000.-“ Hal tersebut menunjukkan

bahwa perusahaan berskala besar menurut peraturan Bursa Efek Indonesia memiliki Aset Berwujud Bersih minimal Rp 100.000.000.000.

#### 2.2.11.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Jogiyanto (2007: 282) menyatakan bahwa ukuran aset digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Sementara itu, untuk menghitung nilai total aset, Asnawi (2005: 274) mengemukakan bahwa nilai total aset biasanya bernilai sangat besar disbanding dengan variabel keuangan lainnya, untuk itu variabel aset diperhalus menjadi log aset atau  $\ln$  aset. Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan diatur dengan ketentuan BAPEPAM N0. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aset. Ukuran aset diukur sebagai logaritma dari total aset yang digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total aset dibentuk menjadi *logaritma natural*. Logaritma digunakan untuk memperhalus aset karena nilai dari aset tersebut yang sangat besar disbanding variabel keuangan lainnya dan membuat data total aset terdistribusi normal.. Sehingga ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ukuran perusahaan = Ln (Total Aset)

Dalam Islam dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, uang maupun sumber daya yang ada demi kesenangan saja. Allah SWT menyuruh hambanya untuk hidup sederhana dan hemat, karena jika semua orang menjadi boros maka suatu bangsa bisa rusak/hancur. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra' (17: 26-27)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا


Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S. Al-Isra' 26-27)

Dalil diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an telah dengan jelas memberikan gambaran dalam menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan, yakni sebagai berikut :

- a. Menekankan perlunya infaq;
- b. Melarang sikap boros terhadap harta dan menggunakannya dalam hal-hal yang dilarang oleh Syariah;
- c. Melarang riba, penimbunan harta, monopoli, kikir, tamak, dan semua bentuk kejahatan dan aktivitas yang tidak adil.

## 2.3 Kerangka Konsep

Secara sistematis kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Variabel moderasi adalah ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen adalah zakat. Pengaruh profitabilitas terhadap zakat, ukuran perusahaan dalam memoderasi profitabilitas terhadap zakat perusahaan.

- Ket: H1 : Zaitun (2001)  
 Muamar (2010)  
 H2 : Muamar (2010)  
 Jayanti (2014)  
 Syaifudin (2016)  
 Rahmawati (2017)  
 H3 : Zaitun (2001)  
 Firmansyah (2013)

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh profitabilitas (ROA dan ROE) secara simultan terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

Menurut Triyuwono (1997a:14). Zakat mempunyai hubungan dengan laba. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono, 2001:3). Zakat mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial yang mementingkan lebih dulu orang lain diatas kepentingan pribadi. Karakter egoistik yang menimbulkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syariah) dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Menurut Zaitun (2001) variabel-variabel independet yang terdiri dari ROA, ROE, dan ROOA secara bersama-sama memiliki pengaruh yang secara statistik signifikan terhadap zakat. Hal ini juga didukung oleh Muamar (2010) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan memiliki hubungan yang signifikan terhadap zakat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 = Diduga terdapat pengaruh signifikan positif profitabilitas (ROA dan ROE) secara simultan terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

### 2.4.2 Pengaruh profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

Menurut Triyuwono (1997a:14). Zakat mempunyai hubungan dengan laba. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan



beasrnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono, 2001:3). Zakat mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial yang mementingkan lebih dulu orang lain diatas kepentingan pribadi. Karakter egoistik yang menyimpulkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syariah) dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Hasil (Jayanti, 2014) pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap Zakat, begitu pula hasil penelitian dari Muamar (2010) dan Syaifudin (2016) bahwa ROA berpengaruh signifikan positif terhadap zakat. Sedangkan untuk ROE, menurut Jayanti (2014) ROE positif secara signifikan terhadap variabel zakat dan konsisten dengan hasil yang didapat oleh (Rahmawati, 2017). Namun berbeda dengan hasil yang didapat oleh Syaifudin (2016) bahwa ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel zakat.

H2 = Diduga terdapat pengaruh signifikan positif profitabilitas (ROA dan ROE) secara parsial terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

#### **2.4.3 Ukuran perusahaan bank syariah dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah**

Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini

perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dan Dani dan Suhairi, 2006). Perusahaan yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan (Firmansyah, 2013). Menurut Firmansyah (2013) bahwa ukuran perusahaan yang dapat memoderasi antara profitabilitas terhadap zakat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3 = Diduga ukuran perusahaan bank syariah dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Data tersebut dapat diakses melalui *website* masing-masing perusahaan.

#### 3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data terhadap laporan keuangan pada perusahaan Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada periode tahun 2012-2016. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:14).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data dalam bentuk angka pada analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Berdasarkan tingkat penjelasan dari kedudukan variabelnya maka penelitian ini bersifat asosiatif kausal,

yaitu penelitian yang mencari hubungan (pengaruh) sebab akibat, yaitu variabel independen/variabel yang memengaruhi (X) terhadap variabel dependen variabel yang dipengaruhi (Y) (Sugiyono, 2009:56).

### 3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:215) dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Arikunto (2010:173-174), populasi adalah keseluruhan subyek penelitian dan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Menurut data yang diperoleh, pada tahun April 2016 Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 12 bank yakni:

**Tabel 3.1**  
**Perbankan Syariah yang Ada di Indonesia**

| No  | Nama Perbankan Syariah                   |
|-----|--|
| 1.  | Bank Muamalat Indonesia                  |
| 2.  | Bank Syariah Mandiri                     |
| 3.  | Bank BCA Syariah                         |
| 4.  | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah |
| 5.  | Bank Mega Syariah                        |
| 6.  | Bank BRI Syariah                         |
| 7.  | Bank Bukopin Syariah                     |
| 8.  | Bank BNI Syariah                         |
| 9.  | Bank Jabar Banten Syariah                |
| 10. | Bank Victoria Syariah                    |
| 11. | Maybank Syariah Indonesia                |
| 12. | Bank Panin Syariah                       |

(<https://akuntansikeuangan.com>)

Dari keseluruhan populasi tersebut digunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga terkumpul 5 Bank Syariah.

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Artinya metode pemilihan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan (judgement sampling) yang berarti sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:218). Prosedur pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Indikator Pengambilan Sampel**

| No | Indikator   | Jumlah Bank |
|----|---|-------------|
| 1  | Sampel merupakan lembaga keuangan perbankan syariah   | 12          |
| 2  | Perbankan syariah yang sudah berdiri dari tahun 2012-2015   | 9           |
| 3  | Mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara berturut-turut selama periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 pada website resminya. | 9           |
| 4  | Mempunyai laporan sumber dan penggunaan dana zakat pada tahun 2012-2015   | 4           |
| 5  | Mengalami Profit yang positif untuk setiap tahunnya   | 4           |

Berdasarkan ketentuan di atas, maka telah didapat sampel bank dari penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Sampel Penelitian**

| No | Nama Perbankan Syariah  |
|----|-------------------------|
| 1  | Bank Syariah Mandiri    |
| 2  | Bank Muamalat Indonesia |
| 3  | Bank BRI Syariah        |
| 4  | Bank BNI Syariah        |

*Sumber: data diolah peneliti, 2017*

Untuk menilai kinerja keuangan terhadap zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi di Indonesia diperlukan sampel bank umum syariah yang kuat dan dapat mewakili kinerja bank umum syariah di Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini relatif dapat mempresentasikan kinerja perbankan syariah di Indonesia secara umum.

### 3.5 Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan dalam *website* resminya pada periode tahun 2012-2015. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Menurut Suparmoko (2007:67), data sekunder umumnya digunakan sebagai pendahuluan kegiatan penelitian baik untuk penelitian yang sifatnya eksploratif maupun deskriptif. Adapun maksud data sekunder itu sendiri adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang menghimpun informasi dan data melalui metode studi pustaka dan ekspolarasi literatur-literatur dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah yang bersangkutan yang diperoleh dari website masing-masing perusahaan.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian secara lebih rinci.

Variabel-variabel yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.7.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut variabele stimulus, prediksot, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013:61).

Varabel independen dalam penelitian ini adalah rasio-rasio yang merupakan rasio profitabilitas. profitabilitas bank syariah yang dapat dilihat melalui:

### 1. *Return On Assets (ROA).*

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis. ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua investor dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. (Muhammad, 2005: 259) Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

### 2. *Return on Equity (ROE).*

ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal. Menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan modal yang menghasilkan keuntungan. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan angka  $\text{ROE} \geq 12\%$  agar sebuah bank dapat dikatakan dalam kondisi sehat. (Manurung, 2004: 157)



### 3.7.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2013:61).

Variabel dalam penelitian ini adalah zakat, peneliti akan menghitung zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku secara umum atau sesuai dengan prinsip akuntansi dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Metode perhitungan zakat perusahaan ini telah diterapkan Bank Syariah di Indonesia yaitu

$$\text{Zakat} = 2,5 \% \times \text{laba perusahaan setelah pajak}$$

(Riyanti, 2006)

### 3.7.3 Variabel Moderasi

Brigham dan Houston (dalam Widiyanto, 2011:44) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun”. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (dalam Sulistiono, 2010:37) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun”. Jadi didalam penelitian ini ukuran perusahaan akan diwakili oleh total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

(Jogiyanto, 2007:282)

Pada penelitian ini ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel moderasi antara Kinerja Keuangan terhadap pengeluaran zakat. Hal ini didasarkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Oleh karena itu diduga sementara bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kinerja keuangan bank umum syariah terhadap pengeluaran zakat.

### **3.8 Analisis Data**

#### **3.8.1 Uji Asumsi Klasik**

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dan juga harus bebas dari asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi).

##### **a. Uji Normalitas Model**

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik normal probability plot (grafik plot). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.

- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksinya dapat dilihat pada gambar grafik *scatter plot*, apabila ada pola-pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila tidak ada pola yang jelas serta titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas diantaranya menggunakan *Variance Inflation Factor*. Apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah lebih besar dari 10, maka ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen atau dapat dikatakan

terjadi multikolinier sedangkan jika VIF kurang dari 10 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinier.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model regresi linier bisa dilakukan dengan pendeteksian dengan percobaan Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan jika angka D-W diantara  $-2$  sampai  $+2$ , berarti tidak ada autokorelasi.

e. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik. Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik.

1) Uji Durbin Watson

Uji ini biasanya dilakukan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi. Cara melakukan uji apakah sebaiknya model regresi linier atau kuadrat.

2) Ramsey Test

Uji ini dikembangkan oleh Ramsey tahun 1969. Ramsey menyarankan suatu uji yang disebut general test of specification atau RESET. Untuk

melakukan uji ini kita harus membuat suatu asumsi atau keyakinan bahwa fungsi yang benar adalah fungsi linier. Uji ini atau keyakinan bahwa fungsi yang benar adalah fungsi linier. Uji ini bertujuan untuk menghasilkan bahwa F-hitung.

### 3) Uji lagrange Multiplier

Uji ini merupakan uji alternative dari Ramsey test dan dikembangkan oleh Engle tahun 1982. Estimasi dengan uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai  $c^2$  hitung atau  $(n \times R^2)$ .

### 3.8.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menghasilkan keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan pada hipotesis penelitian. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji hipotesis:

#### a) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval dalam suatu persamaan linier. Menurut Sugiyono (2012: 275), analisis regresi digunakan oleh peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (kriterium) apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen profitabilitas ROA

dan ROE) secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu zakat. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat persamaan garis regresi dengan lima prediktor, dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Zakat

a = Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = ROA

X<sub>2</sub> = ROE

(Wiratna dan Poly, 2012: 88)

- 2) Mencari koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) antara prediktor X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, dengan kriterium Y (Danang Sunyoto, 2007: 20).

- 3) Menguji signifikansi dengan uji F

$$F_{hitung} = \frac{R^2(N-m-1)}{m(1-R^2)}$$

$$m(1-R^2)$$

Keterangan:

F<sub>hitung</sub> = harga F garis regresi

N = jumlah sampel

m = jumlah predictor

R<sup>2</sup> = koefisien determinasi antara kriterium dan predictor

(Danang Sunyoto, 2007: 20)

Dalam uji F, kriteria pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen diterima (Imam Ghozali, 2011: 98). Dengan begitu, apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan kata lain, apabila F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka Profitabilitas, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

#### 4) Menguji signifikansi parameter individual dengan uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam uji t, kriteria pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara parsial atau individual mempengaruhi variabel dependen diterima (Imam Ghozali, 2011:98). Dengan begitu, apabila t hitung lebih kecil daripada t tabel, maka variabel independen secara parsial atau individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Selain itu juga dapat dilihat pada nilai signifikansi dari variabel independen harus lebih kecil dari 0,05 atau 5% (Imam Ghozali, 2011: 99).

### 3.8.3 *Moderating Regression Analysis (MRA)*

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel pemoderasi (*Moderating Regression Analysis*). Analisis MRA ini selain untuk melihat apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas juga untuk melihat apakah dengan diperhatikannya variabel moderasi dalam model, dapat meningkatkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau malah sebaliknya.

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap variabel moderator dengan melakukan regresi terhadap persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 XZ$$

Dimana :

Y = Zakat

X = Profitabilitas

Z = Ukuran Perusahaan

Dari hasil regresi persamaan-persamaan di atas dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:



- 1) Jika variabel moderator (Z) tidak berinteraksi dengan variabel prediktor/independen (X) namun berhubungan dengan variabel kriterion/dependen (Y) maka variabel Z tersebut bukanlah variabel moderator melainkan merupakan variabel intervening atau variabel independen.
- 2) Jika variabel moderator (Z) tidak berinteraksi dengan variabel independen (X) dan juga tidak berhubungan dengan variabel dependen (Y) maka variabel Z merupakan variabel moderator homologizer.
- 3) Jika variabel moderator (Z) berinteraksi dengan variabel independen (X) dan juga berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y) maka variabel Z tersebut merupakan variabel *quasi moderator* (moderator semu). Hal ini karena variabel Z tersebut dapat berlaku sebagai moderator juga sekaligus sebagai variabel independen.
- 4) Jika variabel moderator (Z) berinteraksi dengan variabel independen (X) namun tidak berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y) maka variabel Z tersebut merupakan variabel *pure moderator* (moderator murni).

Jika hasil pengujian menunjukkan variabel yang diamati memang merupakan variabel moderator maka persamaan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 XZ$$

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistic *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien diterminasi. Dengan demikian untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel perlu dilakukan uji hipotesis berupa uji t.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Per tanggal 31 Desember 2012, Bank memiliki 132 kantor cabang, 458 kantor cabang pembantu, 56 kantor kas, 111 *payment point*, dan 7 kantor layanan syariah.

##### 4.1.2 Bank Muamalat Indonesia

P.T. Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 dari Notaris Yudo Paripurno, S.H., notaris di

Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.2413.HT.01.01.Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1919A Tahun 1992, tambahan Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992.

Bank telah mengalami perubahan nama yang semula P.T. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk menjadi P.T. Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 Nopember 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan keputusan rapat itu telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-98507.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 1 September 2009.

Bank mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya diaktakan dalam akta Notaris Atrino Leswara, S.H., No. 76 tanggal 22 Desember 2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 Nopember 2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana kebajikan (Qardhul Hasan) kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana Qardhul Hasan.

### 4.1.3 BRI Syariah

PT Bank BRISyariah (“Bank”) berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta (BJA) berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI) didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah. Saat ini, kantor pusat Bank berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dengan 51 (lima puluh satu) kantor cabang, 195 (seratus sembilan puluh lima) kantor cabang pembantu dan 8 (delapan) kantor kas (tidak diaudit).

### 4.1.4 BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan

yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Zakat**


Cara menghitung zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah beralku secara umum atau sesuai dengan prinsip akuntansi dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Metode perhitungan zakat perusahaan ini telah diterapkan Bank Syariah di Indonesia yaitu  $2,5\% \times$  laba perusahaan setelah pajak

**Tabel 4.1**  
**Zakat di Perbankan Syariah**

| Bank<br>Tahun | Bank<br>Muamalat<br>Indonesia | Bank Syariah<br>Mandiri | Bank BRI<br>Syariah | Bank BNI<br>Syariah |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2012          |                               | 28.131.606.226          | 2.965.000.000       | 3.169.000.000       |
| 2013          | 9.735.360.000                 | 22.662.472.354          | 5.541.000.000       | 4.538.000.000       |
| 2014          | 11.896.166.000                | 2.815.220.867           | 6.934.000.000       | 4.538.000.000       |
| 2015          | 1.429.334.000                 | 9.592.982.099           | 4.001.000.000       | 5.524.000.000       |
| 2016          | 1.862.305.000                 | 11.146.263.639          | 7.228.000.000       | 9.329.000.000       |

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

**Gambar 4.1**  
**Zakat di Perbankan Syariah**



Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

Dapat dilihat bahwa zakat pada perbankan syariah mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2012 sebesar Rp. . sedangkan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 9.735.360.000. lalu naik pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 11.896.166.000, namun turun pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.429.334.000 dan naik pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.862.305.000. Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012 yakni sebesar Rp. 28.131.606.266 sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 22.662.472.354 dan tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 2.815.220.867. dan

mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 dan 2016 yakni menjadi sebesar Rp. 9.592.982.099 dan 11.146.263.639. Dan pada Bank BNI mengalami kenaikan 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.965.000.000 menjadi Rp. 5.541.000.000 di tahun 2013 dan Rp. 6.934.000.000 di tahun 2014. Namun mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi Rp. 4.001.000.000 dan kembali naik pada tahun 2016 sebesar 7.228.000.000. Untuk Bank BNI pada tahun 2012 zakatnya sebesar Rp. 3.169.000.000 sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 yaitu pada nominal yang sama yaitu sebesar Rp. 4.538.000.000. Dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp. 5.524.000.000 sedangkan 2016 menjadi 9.329.000.000.

#### **4.2.2 Profitabilitas**

##### **4.2.2.1 Return On Assets (ROA).**

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis. ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua investor dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. (Muhammad, 2005: 259) Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.




**Tabel 4.2**  
**Return On Assets (ROA) di Perbankan Syariah**

| Bank<br>Tahun | Bank<br>Muamalat<br>Indonesia | Bank Syariah<br>Mandiri | Bank BRI<br>Syariah | Bank BNI<br>Syariah |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2012          | 0,876%                        | 2,064%                  | 0,723%              | 0,957%              |
| 2013          | 0,889%                        | 1,403%                  | 0,745%              | 0,799%              |
| 2014          | 0,092%                        | 0,148%                  | 0,014%              | 0,838%              |
| 2015          | 0,103%                        | 0,412%                  | 0,506%              | 0,993%              |
| 2016          | 0,133%                        | 0,413%                  | 0,615%              | 0,803%              |

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

**Gambar 4.2**  
**Return On Assets (ROA) di Perbankan Syariah**



Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

Pada data diatas ROA Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,876%, lalu naik pada tahun 2013 menjadi 0,889%, namun kemudian turun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,092% pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,103% dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,133%. Sedangkan untuk Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 mendapatkan nilai ROA sebesar 2,064% dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 1,403%, untuk tahun selanjutnya menjadi 0,148% di tahun 2014, 0,412% di tahun 2015 dan 0,413% di tahun 2016. Sedangkan Bank BRI Syariah mendapatkan nilai 0,723% pada tahun

2012, di tahun 2013 mendapat ROA sebesar 0,745%, ditahun 2014 turun menjadi 0,014% dan kemudian naik pada tahun 2015 menjadi 0,506%, dan naik lagi pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,615%. Sedangkan untuk Bank BNI Syariah rata-rata nilai per tahunnya sama, yaitu sbesar 0,957% pada tahun 2012, 0,799% untuk tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi sbesar 0,838%, sedangkan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,993%, dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,803%.


#### 4.2.2.2 Return on Equity (ROE).

ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal. Menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan modal yang menghasilkan keuntungan. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka.

**Tabel 4.3**  
**Return On Equity (ROE) di Perbankan Syariah**

| Bank<br>Tahun | Bank<br>Muamalat<br>Indonesia | Bank Syariah<br>Mandiri | Bank BRI<br>Syariah | Bank BNI<br>Syariah |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2012          | 8,955%                        | 26,771%                 | 9,535%              | 8,582%              |
| 2013          | 8,127%                        | 18,461%                 | 7,630%              | 9,003%              |
| 2014          | 1,455%                        | 2,143%                  | 0,165%              | 8,372%              |
| 2015          | 1,659%                        | 5,158%                  | 5,241%              | 10,314%             |
| 2016          | 2,058%                        | 5,091%                  | 6,781%              | 11,155%             |

**Gambar 4.3**  
**Return On Equity (ROE) di Perbankan Syariah**



Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

Sedangkan untuk perhitungan ROE pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,995%, pada tahun 2013 menjadi sebesar 8,127%, kemudia turun dengan drastic pada tahun 2014 menjadi sebesar 1,455%, begitu pula pada tahun 2015 menjadi sebesar 1,659%, dan sedikit naik pada tahun 2016 menjadi 2,058%. Untuk Bank Syariah Mandiri sendiri pada tahun 2012 sebesar 26,771%, turun menjadi 18,461% di tahun 2013, dan kembali turun jauh menjadi 2,143% di tahun 2014, akan tetapi sedikit naik pada tahun 2015 menjadi sebesar 5,258% dan pada tahun 2016 sebesar 5,091%. Untuk Bank BRI Syariah pada tahun 2012 sebesar 9,535% dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 7,630%, turun drastic pada tahun 2014 menajadi 0,165%, dan naik pada tahun 2015 menjadi sebesar 5,241% dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 6.781%. untuk Bank BNI Syariah pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,582%, pada tahun 2013 yaitu sbesar 9,003%, yturun kembali pada tahun 2014 menajdi sebesar 10,315% dan naik pada tahun 2015 menjadi sebesar 10,314% dan pada tahun 2016 menjadi 11,155%.

### 4.2.3 Ukuran Perusahaan


Untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aset. Ukuran aset diukur sebagai logaritma dari total aset yang digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total aset dibentuk menjadi *logaritma natural*. Logaritma digunakan untuk memperhalus aset karena nilai dari aset tersebut yang sangat besar disbanding variabel keuangan lainnya dan membuat data total aset terdistribusi normal.

**Tabel 4.4**  
**Ukuran Perusahaan di Perbankan Syariah**

| Bank<br>Tahun | Bank<br>Muamalat<br>Indonesia | Bank<br>Syariah<br>Mandiri | Bank BRI<br>Syariah | Bank BNI<br>Syariah |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 2012          |                               | 10,90                      | 9,55                | 9,27                |
| 2013          | 10,89                         | 11,07                      | 9,76                | 9,60                |
| 2014          | 11,04                         | 11,11                      | 9,92                | 9,88                |
| 2015          | 10,95                         | 11,16                      | 10,10               | 10,04               |
| 2016          | 10,93                         | 11,28                      | 11,28               | 10,94               |

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

**Gambar 4.4**  
**Ukuran Perusahaan di Perbankan Syariah**



Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

Rata-rata ukuran perusahaan pada perbankan Syariah tahun 2012 pada posisi yang tidak jauh berbeda dari setiap banknya. Pada Bank Muamalat saja berada pada posisi rata-rata di angka 10 di setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2014 pada posisi 11,04. Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri ukuran perusahaan tahun 2012 pada angka 10,90 namun pada tahun-tahun selanjutnya pada posisi yang sama yaitu pada angka 11. Sedangkan Bank BRI Syariah berturut-turut pada angka 9 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi di angka 10 dan juga pada tahun 2016 pada angka 11. Begitu pula pada Bank BNI Syariah yang 3 tahun berturut-turut berada pada angka 9 dan naik pada angka 10 ditahun 2015 dan 2016.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai

signifikansi dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*  $> 0,05$  maka asumsi normalitas terpenuhi. Dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas  $0,05$  lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau  $(0,05 < sig)$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak signifikan
2. Jika nilai probabilitas  $0,05$  lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau  $(0,05 > sig)$ , maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima artinya signifikan

Langkah-langkah untuk menguji asumsi normalitas pertama memilih menu *analyze* kemudian memilih sub menu *nonparametric test* dan terakhir memilih sub menu *1-sample K-S*. Pada kolom *test variable list* menambahkan nilai *unstandardized residual* yang telah didapatkan ketika melakukan pengujian pada uji heterokedastisitas. Terakhir pilih OK dan hasil uji normalitas akan muncul. Adapun hasil dari uji normalitas pada penelitian ini adalah:

**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                |                | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                              |                | 25                      |
| Normal Parameters <sup>a</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                | Std. Deviation | 3.69618197E3            |
| Most Extreme Differences       | Absolute       | .181                    |
|                                | Positive       | .181                    |
|                                | Negative       | -.087                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z           |                | .907                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)         |                | .383                    |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017

| Hipotesis  | Nilai                           | Keterangan              |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| Sig. < 0,05 → tidak normal<br>Sig. > 0,05 → normal | Sig. = 0,383<br>$\alpha = 0,05$ | Asumsi normal terpenuhi |

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa nilai Asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,383. Artinya, bahwa kedua variabel penelitian ini mempunyai nilai pada *Kolmogrov-smirnov Z* yaitu 0,383. Untuk memenuhi asumsi normalitas nilai *Kolmogrov-smirnov Z* > 0,05 dan pada hasil uji di atas didapatkan nilai *Kolmogrov-smirnov Z* 0,383 > 0,05, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal.

### 4.3.2 Uji Multikolenieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen tersebut, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi terganggu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Untuk bebas dari masalah multikolinieritas, nilai *tolerance* harus  $< 0,1$  dan nilai VIF  $> 10$ . Uji multikolinieritas didapatkan dengan menggunakan alat uji statistika SPSS 15.0 *for windows*. Langkah untuk melakukan uji multikolinieritas pada SPSS 15.0 *for windows* adalah dengan memilih menu *analyze* kemudian memilih sub menu *regression*, setelah itu memilih *linier*. Kemudian masukkan variabel dependen pada kolom *dependent variable* dan variabel independen pada kolom *independent variable*. Setelah variabel dependen dan independen dimasukan pada kolom yang sesuai pilih menu *statistics* untuk memilih sub menu *collinearity diagnostics* dan *covariance matrix* kemudian tekan OK dan hasil dari uji multikolinieritas akan muncul. Adapun hasil perhitungan dari uji multikolinieritas adalah:



**Gambar 4.6**  
**Hasil Uji Multikolenieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)        | -6207.453                   | 3931.643   |                           | -1.579 | .129 |                         |       |
|       | ROA               | -5334.144                   | 2555.593   | -.419                     | -2.087 | .049 | .410                    | 2.440 |
|       | ROE               | 1174.975                    | 218.508    | 1.098                     | 5.377  | .000 | .396                    | 2.527 |
|       | UKURAN PERUSAHAAN | 745.477                     | 343.317    | .288                      | 2.171  | .042 | .935                    | 1.069 |

a. Dependent Variable: ZAKAT

*Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017*

Dari hasil uji multikolineritas dengan menggunakan alat uji statistika SPSS 15.0 for windows dapat diketahui bahwa nilai tolerance sebesar 1,000 dan nilai VIF pada tabel di atas adalah sebesar 1,000. Sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi multikolineritas terpenuhi, maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya untuk mengetahui korelasi dan pengaruh antar variabel.

#### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Pengujian autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Jika angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. Hasil uji autokorelasi bisa dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .808 <sup>a</sup> | .654     | .604              | 3951.385                   | 1.835         |

a. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, ROA, ROE

b. Dependent Variable: ZAKAT

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson berada di sekitar angka 2, maka dapat dikatan tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.3.4 Uji Heterokedasitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas, sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel independen. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama dengan menentukan absolut residual. Langkah kedua dapat dilakukan setelah langkah pertama dengan cara melakukan korelasi antara variabel independen dan absolut residual (abs\_res).

Absolut residual dapat ditentukan dengan melakukan uji menggunakan SPSS 15.0 *for windows* yaitu dengan memilih menu *analyze*, kemudian *regression*, dan terakhir pilih sub menu *linear*. Pada kolom yang tersedia masukkan tiap variabel pada kolom variabel yang sesuai kemudian pilih *save* dan pilih *unstandardized* terakhir tekan OK. Pada *worksheet* akan muncul kolom residual (*res\_1*). Untuk mendapatkan nilai absolut residual harus melakukan penghitungan dengan memilih menu *transform*, dan memilih *compute* kemudian pada kolom *numeric expression* menuliskan  $Abs(Res\_1)$  dan tekan OK, nilai absolut residual akan muncul pada kolom *worksheet*.

Langkah berikutnya setelah nilai absolut residual didapatkan adalah melakukan korelasi dengan memilih menu *analyze*, pada menu *analyze* muncul beberapa sub menu kemudian memilih sub menu *correlate* dan memilih sub menu *bivariate* pada sub menu *corelate*. Kemudian masukkan semua variabel independen dan nilai absolut residual (*Abs\_res*) pada kolom yang teredia, setelah itu aktifkan perintah *correlation coeficient sperman* dan terakhir pilih OK dan hasil penghitungan uji heterokedastisitas akan terlihat. Adapun hasil perhitungan dari uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah:

**Gambar 4.8**  
**Hasil Uji Heterokedasitas**

|                   |                     | Correlations |        |                   |         |
|-------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|---------|
|                   |                     | ROA          | ROE    | UKURAN PERUSAHAAN | abs_res |
| ROA               | Pearson Correlation | 1            | .760** | -.031             | -.189   |
|                   | Sig. (2-tailed)     |              | .000   | .883              | .365    |
|                   | N                   | 25           | 25     | 25                | 25      |
| ROE               | Pearson Correlation | .760**       | 1      | -.188             | -.222   |
|                   | Sig. (2-tailed)     | .000         |        | .368              | .287    |
|                   | N                   | 25           | 25     | 25                | 25      |
| UKURAN PERUSAHAAN | Pearson Correlation | -.031        | -.188  | 1                 | .291    |
|                   | Sig. (2-tailed)     | .883         | .368   |                   | .157    |
|                   | N                   | 25           | 25     | 25                | 25      |
| abs_res           | Pearson Correlation | -.189        | -.222  | .291              | 1       |
|                   | Sig. (2-tailed)     | .365         | .287   | .157              |         |
|                   | N                   | 25           | 25     | 25                | 25      |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017

Dari tabel hasil uji heterokedastisitas di atas diketahui bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA yang diuji tidak mengandung heterokedastisitas atau homokedastisitas karena nilai sig. (2-tailed) > 0,05 yakni sebesar  $0,365 > 0,05$ . Begitu pula untuk variabel ROE yang diuji tidak mengandung heterokedastisitas atau homokedastisitas karena nilai sig. (2-tailed) > 0,05 yakni sebesar  $0,287 > 0,05$ . Dan juga untuk variabel ukuran perusahaan yang diuji tidak mengandung heterokedastisitas atau homokedastisitas karena nilai sig. (2-tailed) > 0,05 yakni sebesar  $0,157 > 0,05$ . Artinya, bahwa tidak ada korelasi

antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula.

#### 4.3.5 Uji Linearitas

Pengujian linearitas ini perlu dilakukan, untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linear atau tidak. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan *curve estimation*, yaitu gambaran hubungan linier antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai sig  $f < 0,05$  maka variabel X tersebut memiliki hubungan linier dengan Y.

Langkah-langkah untuk melakukan uji linearitas adalah dengan memilih menu *analyze*, kemudian pilih sub menu *regression* dan terakhir memilih perintah *curve esstimation* pada sub menu *regression*. Setelah itu aka muncul kolom *curve estimation* masukkan variabel (Y) pada kolom dependen dan variabel masukkan (X1,X2,Z) pada kolom independen yang tersedia, terakhir tekan OK. SPSS akan mengolah perintah tersebut dan akan menampilkan hasil dari uji linearitas berupa tabel. Adapun hasil uji linearitas dari penelitian ini adalah:

**Gambar 4.9**  
**Hasil Uji Linieritas ROA**

#### Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable:ZAKAT

| Equation | Model Summary |       |     |     |      | Parameter Estimates |         |
|----------|---------------|-------|-----|-----|------|---------------------|---------|
|          | R Square      | F     | df1 | df2 | Sig. | Constant            | b1      |
| Linear   | .165          | 4.550 | 1   | 23  | .044 | 2.262E3             | 5.177E3 |

The independent variable is ROA.

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017

**Gambar 4.9**  
**Hasil Uji Linieritas ROE**

**Model Summary and Parameter Estimates**

Dependent Variable: ZAKAT

| Equation | Model Summary |        |     |     |      | Parameter Estimates |         |
|----------|---------------|--------|-----|-----|------|---------------------|---------|
|          | R Square      | F      | df1 | df2 | Sig. | Constant            | b1      |
| Linear   | .526          | 25.553 | 1   | 23  | .000 | 603.621             | 776.481 |

The independent variable is ROE.

*Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017*

| Hipotesis  | Nilai  | Keterangan  |
|--|--|---|
| Sig. < 0,05 → linier<br>Sig. > 0,05 → tidak linier | Sig. = 0,044<br>Sig. = 0,000<br><br>α = 0,05 | Variabel gaya ROA dan ROE dengan variabel zakat memiliki hubungan yang linier |

Dari hasil perhitungan uji linearitas dengan menggunakan alat uji statistika SPSS 15.0 for windows didapatkan bahwa nilai signifikansi pada uji linearitas sebesar 0,044 untuk variabel ROA. Pada penelitian ini diketahui bahwa signifikansi < 0,05 yakni sebesar 0,044 < 0,05 maka asumsi linearitas terpenuhi. Artinya, bahwa variabel ROA memiliki hubungan linier dengan variabel hasil zakat, nilai signifikansi pada uji linearitas sebesar 0,000 untuk variabel ROE. Pada penelitian ini diketahui bahwa signifikansi < 0,05 yakni sebesar 0,000 < 0,05 maka asumsi linearitas terpenuhi. Artinya, bahwa variabel ROE memiliki hubungan linier dengan variabel hasil zakat.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui model sampel representatif terhadap model populasi maka diperlukan pengujian terhadap parameter-parameter regresi berdasarkan nilai-nilai statistiknya dengan cara uji simultan menggunakan tabel analisis ragam (statistik uji F) dan uji parsial dengan menggunakan statistik uji t.

Kriteria pengujiannya dengan sig.(p-value) adalah sebagai berikut:

1. Apabila pengujiannya berdasarkan tabel ANOVA (Uji F), maka:
  - Jika  $\alpha$  (taraf signifikansi alpha)  $<$  sig.(p-value) berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
  - Jika  $\alpha$  (taraf signifikansi alpha)  $>$  sig.(p-value) berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila pengujiannya berdasarkan statistik uji t, maka:
  - Jika  $\alpha$  (taraf signifikansi alpha)  $<$  sig.(p-value) berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
  - Jika  $\alpha$  (taraf signifikansi alpha)  $>$  sig.(p-value) berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel independen secara parsial ada yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah dalam melakukan uji regresi sederhana menggunakan alat uji statistik SPSS 15.0 *for windows* adalah:

Pertama, memilih menu *analyze* kemudian memilih sub menu *regression* pada menu *analyze*. Setelah itu memilih sub menu *linear* yang muncul pada sub menu *regression*, maka akan muncul kolom dan *linear regression*.

Kedua, masukkan variabel dependen pada penelitian ini adalah variabel (Y) pada kolom *dependent variable* dan masukkan variabel independen yang mana pada penelitian ini variabel independen hanya satu yaitu variabel (X1, X2) pada kolom *independent variable* yang sudah tersedia.

Ketiga, tekan pilihan menu *statistics* kemudian pilih *descriptive* dan *part and partial correlation*. Selanjutnya tekan OK, maka akan muncul hasil dari penghitungan regresi sederhana yang meliputi tabel *model regresi*, tabel *ANOVA*, dan tabel *coefficients*. Ketiga tabel hasil perhitungan uji regresi sederhana melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas akan di gambarkan dan di jelaskan dibawah ini.

#### 4.4.1 Uji-t

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Hasil pengolahan data SPSS pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel berikut ini.



**Gambar 4.11**  
**Hasil Uji t**

| Model |                   | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |      |              |         |       |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------------|---------|-------|
|       |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Correlations |         |       |
|       |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Zero-order   | Partial | Part  |
| 1     | (Constant)        | -6207.453                   | 3931.643   |                           | -1.579 | .129 |              |         |       |
|       | ROA               | -5334.144                   | 2555.593   | -.419                     | -2.087 | .049 | .406         | -.415   | -.268 |
|       | ROE               | 1174.975                    | 218.508    | 1.098                     | 5.377  | .000 | .725         | .761    | .691  |
|       | UKURAN PERUSAHAAN | 745.477                     | 343.317    | .288                      | 2.171  | .042 | .095         | .428    | .279  |

a. Dependent Variable: ZAKAT

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017

| Hipotesis  | Nilai   | Keputusan   |
|--|---|---|
| Ho diterima (tidak berpengaruh):<br>$\alpha < \text{sig.}$<br>$\text{sig.} > t \text{ hitung}$<br>$t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ | T tabel = 1,714<br>$\alpha = 0,05$  | Ha diterima (terdapat pengaruh secara parsial antara variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dengan zakat) |
| Ha diterima (berpengaruh):<br>$\alpha > \text{sig.}$<br>$\text{Sig.} < t \text{ hitung}$<br>$t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$       | <u>ROA</u><br>T hitung = -2,087<br>Sig. = 0,049<br><u>ROE</u><br>T hitung = 5,377<br>Sig. = 0,000 |   |

Berdasarkan hasil Uji Parsial atau Uji t diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

Koefisien regresi untuk ROA diperoleh t tabel 1,714 dan t hitung sebesar -2,087 berarti t tabel lebih besar dari t hitung ( $1,714 > -2,087$ ) dan dengan probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,049 lebih besar dari tingkat signifikansi yang diharapkan ( $0,049 > 0,05$ ). Jadi ROA mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

- 2) Pengaruh profitabilitas (ROE) terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

Koefisien regresi untuk ROE diperoleh t tabel 1,714 dan t hitung sebesar 5,377 berarti t tabel lebih kecil dari t hitung ( $1,714 < 5,377$ ) dan dengan probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diharapkan ( $0,000 < 0,05$ ). Jadi ROE mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

- 3) Pengaruh profitabilitas (ROA dan ROE) terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah

**Gambar 4.12**  
Hasil Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 6.188E8        | 3  | 2.063E8     | 13.210 | .000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 3.279E8        | 21 | 1.561E7     |        |                   |
|       | Total      | 9.467E8        | 24 |             |        |                   |

a. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, ROA, ROE

b. Dependent Variable: ZAKAT

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017

| Hipotesis  | Nilai  | Keputusan   |
|--|--|---|
| Ho diterima (tidak berpengaruh):<br>$\alpha < \text{sig.}$<br>$\text{sig.} > F \text{ hitung}$ | F hitung = 13,210<br>Sig. = 0,000<br>$\alpha = 0,05$ | Ha diterima (terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel profitabilitas terhadap zakat) |
| Ha diterima (berpengaruh):<br>$\alpha > \text{sig.}$<br>Sig. < F hitung                        |  |   |

Tabel Anova diatas menunjukkan bahwa regresi secara statistik sangat signifikan dengan nilai  $F = 13,210$  dan  $\text{sig.} = 0,000$  yang lebih kecil dari taraf signifikan  $\alpha 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap zakat.

#### 4.4.2 Moderating Regression Analysis (MRA)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel pemoderasi (*Moderating Regression Analysis*). Analisis MRA ini

selain untuk melihat apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas juga untuk melihat apakah dengan diperhatikannya variabel moderasi dalam model, dapat meningkatkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau malah sebaliknya.

**Gambar 4.13**  
**Hasil Uji Moderasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .759 <sup>a</sup> | .576     | .537              | 4271.997                   |

a. Predictors: (Constant), ROE, ROA

b. Dependent Variable: ZAKAT

*Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017*

**Gambar 4.14**  
**Hasil Uji ukuran Perusahaan memoderasi Profitabilitas terhadap Zakat**

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .845 <sup>a</sup> | .715     | .658              | 3674.793                   |

a. Predictors: (Constant), moderator, UKURAN PERUSAHAAN, ROA, ROE

b. Dependent Variable: ZAKAT

*Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017*

Pengujian moderasi didapay dengan R Square sederhana < R Square Berganda, hasil yang didapat yaitu  $0,043 < 0,293$ . Sehingga dapat disimpulkan

bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan menggunakan profitabilitas terhadap zakat.

**Gambar 4.15**  
**Hasil Uji hubungan ukuran Perusahaan memoderasi Profitabilutas terhadap Zakat**

| Model |                   | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |      |              |         |       |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|--------------|---------|-------|
|       |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Correlations |         |       |
|       |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Zero-order   | Partial | Part  |
| 1     | (Constant)        | 38150.408                   | 21750.229  |                           | 1.754  | .095 |              |         |       |
|       | ROA               | -6123.737                   | 2407.153   | -.481                     | -2.544 | .019 | .406         | -.494   | -.304 |
|       | ROE               | -3924.028                   | 2473.002   | -3.666                    | -1.587 | .128 | .725         | -.334   | -.190 |
|       | UKURAN PERUSAHAAN | -3291.642                   | 1977.318   | -1.273                    | -1.665 | .112 | .095         | -.349   | -.199 |
|       | moderator         | 873.965                     | 422.437    | 4.780                     | 2.069  | .052 | .772         | .420    | .247  |

a. Dependent Variable: ZAKAT

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS tahun 2017

Sedangkan berdasarkan tabel diatas nilai Beta dan signifikan, sehingga moderator tipe moderator semu/ quasi moderator (yaitu variabel yang berperan sebagai moderator dan sekaligus sebagai prediktor (variabel bebas). Nilai beta atau t XZ (moderator ukuran perusahaan) positif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderator yang memperkuat pengaruh dari x terhadap y.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh Profitabilitas (ROA dan ROE) Secara Simultan Terhadap Zakat

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas (ROA dan ROE) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pembayaran zakat.

Profitabilitas atau laba yang diperoleh perusahaan merupakan konsep utama dalam menentukan besarnya zakat yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang dicapai bank maka semakin tinggi juga pembayaran zakat perusahaan. Sehingga perusahaan harus memaksimalkan kinerjanya supaya dapat meningkatkan pembayaran zakat.

Dalam konsep metafora amanah sebagai bentuk ajaran filantropi agama Islam bahwa laba yang diperoleh bank dan merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya dimanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang dibawa Allah SWT. Muslim yang berkelebihan dianjurkan supaya berbagi sesama muslim yang membutuhkan sebagai bentuk konsep *Sharia Enterprise Theory* yang mensinergikan kekuatan internal perusahaan dengan eksternal perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai syariat Islam.

Dalam perspektif Islam, zakat perusahaan pada umumnya dianalogkan pada zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Muktamar Zakat Internasional dan berdasar pada pendapat para ulama, di antaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya

“Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nisabnya. (Pidato disampaikan pada *Muktamar Zakat Internasional Ke-3 Dengan Tema “Optimalisasi Dan Pengembangan Pengelolaan Zakat Di Sudan”* dalam Nurdiani, 2016)

Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa zakat mempunyai hubungan dengan laba. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan (Triyuwono, 2001: 3). Menurut Triyuwono (1997a: 14) dalam metafora zakat ada beberapa makna terkandung, ada transformasi dari pencapaian laba yang maksimal ke pencapaian zakat. Dalam teori ini menerangkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari’ah), dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat.

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah ayat 103).

Menurut Al-Mahalli (2008) Tafsir ayat di atas menurut tafsir jalalayn adalah (Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoa untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan *sakanun* ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

#### 4.5.2.1 Pengaruh Profitabilitas (ROA) Secara Parsial Terhadap Zakat

Rasio profitabilitas/ *Ratio Rentabilitas*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable facrors*).

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diprosikan dengan ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel zakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ROA naik maka pembayaran zakat akan menurun. Dan sebaliknya ketika ROA turun maka pembayaran zakat akan naik.

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut



sebagai rentabilitas ekonomis. ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua investor dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. (Muhammad, 2005: 259) Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian secara parsial yang didapat oleh (Jayanti dkk, 2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap Zakat, Apabila perusahaan dengan kinerja keuangan yang diukur dari ROA telah berjalan efektif maka pengelolaan total aset yang dimiliki telah optimal sehingga akan secara jelas dapat memberikan dampak terhadap penyaluran dana zakat tersebut. Begitu pula hasil yang didapat oleh Muamar (2010); Syaifudin (2016) dan Rahmawati, (2017) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap kemampuan zakat artinya semakin besar ROA, maka nilai kemampuan zakat akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya (Sudana, 2009: 26). ROA pada sampel perbankan syariah tahun 2012 sampai 2016 mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah tidak mampu menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak secara efektif. Menurut berita oleh [Republika.co.id](http://Republika.co.id) bahwa perbankan syariah sangat peka dan terpengaruh erat dengan kondisi makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 yang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya membuat dinamika

perekonomian yang kurang kondusif bagi perkembangan sektor ril. Hal ini berdampak terhadap laju pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah yang mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Inflasi yang meningkat pada tahun 2013 cukup berdampak negatif pada kinerja bank syariah. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan ROA perbankan syariah pada tahun 2013. ROA BUS dan UUS yang mengalami penurunan pada tahun 2013 dari tahun sebelumnya dibutuhkan sebuah evaluasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank syariah.

#### **4.5.2.2 Pengaruh Profitabilitas (ROE) Secara Parsial Terhadap Zakat**

Tujuan utama dalam sebuah usaha adalah ingin mendapatkan laba/profit. Tingkat laba yang diperoleh dari hasil aktivitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Laba sangat berpengaruh terhadap zakat yang dibayarkan oleh perusahaan karena laba merupakan konsep utama dalam menentukan besarnya zakat yang akan dibayarkan perusahaan.

*Return on Equity* (ROE) mempunyai pengaruh secara signifikan positif terhadap kemampuan zakat. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan maka akan berpengaruh semakin besar pembayaran zakat. Zakat yang diperhitungkan berdasarkan faktor utama yaitu laba, maka perusahaan harus memaksimalkan kinerjanya supaya dapat meningkatkan pembayaran zakat.

ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal. Menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan modal yang menghasilkan keuntungan. Dari

pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. (Manurung, 2004: 157)

Hasil penelitian yang didapat ini didukung oleh penelitian Zaitun (2001) dan Muamar tahun (2010) dan Jayanti (2014) *Return on Equity* (ROE) digunakan mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham, sehingga dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan (Mardiyanto, 2008: 63). Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan (Sudana, 2009: 26). ROE perbankan syariah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak ada yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba perusahaan secara efektif..

Dalam konsep metafora amanah sebagai bentuk ajaran filantropi agama Islam bahwa laba yang diperoleh perusahaan dan merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya dimanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang dibawa Allah SWT. Muslim yang berkelebihan dianjurkan supaya berbagi sesama muslim yang membutuhkan sebagai bentuk konsep *Sharia Enterprise Theory* yang mensinergikan kekuatan internal perusahaan dengan eksternal perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai syariat Islam.

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267).*

Tafsir ayat di atas menurut tafsir Quraish Shihab adalah: Hai orang-orang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak dengan yang buruk-buruk. Padahal kalian sendiri, kalau diberikan yang buruk seperti itu, akan mengambilnya dengan memincingkan mata seakan tidak ingin memandang keburukannya. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan kebaikan yang telah ditunjuki-Nya.

#### **4.5.3 Ukuran perusahaan bank syariah dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran zakat pada sektor perbankan syariah**

Pengujian hipotesis keempat merumuskan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi secara positif atau memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan interaksi profitabilitas dengan ukuran perusahaan terhadap zakat perusahaan. Dengan demikian ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan hasil analisis berarti ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan profitabilitas terhadap zakat.

Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dan Dani dan Suhairi, 2006). Perusahaan yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan (Firmansyah, 2013). Hasil penelitian ini didukung oleh Firmansyah (2013) bahwa ukuran perusahaan yang dapat memoderasi antara profitabilitas terhadap zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas (ROA dan ROE) secara simultan bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pembayaran zakat.
- 2) Secara parsial profitabilitas variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel zakat, Hal ini disebabkan laju pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah yang mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya karena inflasi yang meningkat pada tahun 2013. Sedangkan Secara parsial profitabilitas variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya laba/profit yang diperoleh perusahaan mempengaruhi besarnya dana zakat yang dibayarkan bank. Berarti semakin tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan, maka semakin besar pula zakat yang dibayarkan.
- 3) Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan interaksi profitabilitas dengan ukuran perusahaan terhadap zakat perusahaan. Dengan demikian ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan hasil analisis

berarti ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan profitabilitas terhadap zakat.

## 5.2. Saran

- 1) Untuk perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan tingkat efisiensi yang dilakukan, mengingat pentingnya kewajiban membayar zakat dengan besar aset dan tingkat laba yang telah diraih. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah juga harus bebenar-benar menjalankan fungsinya untuk mengawasi aktivitas operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah sehingga zakat akan tersalurkan dari hasil usaha yang diperoleh.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya, supaya menambahkan variabel independen seperti pengetahuan tentang zakat, Ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dan variabel yang lain agar analisisnya dapat lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya

Almilia, Luciana dan Winny Herdaningtyas. 2005. Analisis Rasio CAMEL terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan periode 2000-2002. *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol.7, No.2, pp.131-147. Diakses pada 5 Februari 2017

Arif, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek Edisi Revisi 14*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Terj.) jilid III*, Jakarta: Gema Insani Press,

Daradjat, Zakiah. 1983. *Ilmu Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Pusat Direktorat Pembinaan PTAI.

Firmansyah, Irman dan Aam S.Rosydiana 2013, Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Diindonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal liquidity*, Diakses 5 Februari 2017. dari [www.liquidity.stiead.ac.id](http://www.liquidity.stiead.ac.id).

Ghozali, Imam. 2011 . *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 20*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro

Harahap, Sofyan S. et al. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti

Hasibuan, Drs. H. Malayu. 2001. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press,

Ikhwan, Khoirul. 2000. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat pada Lembaga Keuangan Syariah. *Thesis: Program Studi Magister Manajemen UNDIP*



- Ilmi, Muhammad Bahrul. 2011. Pengaruh Zakat Sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Graduasi* Vol. 26 STIE-Surakarta Edisi November
- Ilyas, Supena dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press
- Jayanti, Winda Tri, dkk. 2014. pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2010-2014. *Jurnal*. STIE MDP Palembang
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Kasmir. 2011. *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Manurung, Mandala. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Jakarta : FEUI.
- Muammar, Ahmad Nurul. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. *Skripsi*: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Muhammad.2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *AL MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Rasjid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru.
- Rizqia, Dwita Ayu, dkk. (2013). Effect of Managerial Ownership, Finance Leverage, Profitability, Firm size, and Investment Opportunity On Dividend Policy and Firm Value. *Journal of Finance and Accounting*. Vol. 4. No.11, Halaman 120-130.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqh Sunnah Jilid 1*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sari. 2014. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode 2010-2012, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Diakses 5 Februari 2017, dari [www.eprints.uin-suska.ac.id](http://www.eprints.uin-suska.ac.id).

- Sholahuddin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: MU Press
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D Cetakan ke-14*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2007. *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat : Ringkasan dan Kasus*. Yogyakarta: Amara Books
- Suparmoko, M. 2007. *Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis) Cetakan Ke-2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- S Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 36
- Tarmidzi, Erwandi. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Yayasan Dasrussalam.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta : Djembatan
- Triyuwono, Iwan. 1997. Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 1, No. 1
- Triyuwono, Iwan dan Moh.As'udi. 2011. *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*
- Qardhawi, Y. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lire Antar Nusa.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wicaksana, Rizky Ludi. 2011. *Analisis Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Kondisi Bermasalah pada Sektor Perbankan di Indonesia*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, UNDIP.

Widianto, H. S. 2011. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report* Pada Perusahaan-Perusahaan yang *Listed* di BEI Periode 2007-2009. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Wiratna dan Poly Endrayanto. (2012). *Satitistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainul Arif. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet

Zaitun, S. 2000. Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Pada PT. Bank Muamalat Indonesia., *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Zuhaili, Wahbah Az. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta : Gema Insani, 2011

<http://bloginformasiakuntansi.blogspot.co.id/> Diakses pada 5 Februari 2017

<http://www.antaraneews.com/> Diakses pada 5 Februari 2017

[Outlook Zakat Indonesia 2017.pdf](#) Diakses pada 5 Februari 2017

<https://akuntansikeuangan.com/> Diakses pada 5 Februari 2017

<http://shelmi.wordpress.com/> Diakses pada 5 Februari 2017

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### A. *Return On Assets (ROA).*

##### 1. Bank Muamalat Indonesia

$$\begin{aligned} 2012 &= \frac{329.748.000.000}{44.854.413.000.000} \times 100\% \\ &= 0,876\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2013 &= \frac{486.318.000.000}{54.694.021.000.000} \times 100\% \\ &= 0,889\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \frac{57.173.347.000}{62.442.189.696.000} \times 100\% \\ &= 0,092\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2015 &= \frac{58.916.694.000}{57.172.587.967.000} \times 100\% \\ &= 0,103\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2016 &= \frac{74.492.188.000}{55.786.397.505.000} \times 100\% \\ &= 0,133\% \end{aligned}$$

##### 2. Bank Syariah Mandiri

$$\begin{aligned} 2012 &= \frac{1.119.233.592.019}{54.229.395.784.522} \times 100\% \\ &= 2,064\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2013 &= \frac{897.564.882.393}{63.965.361.177.789} \times 100\% \\ &= 1,403\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2014 &= \frac{98.935.835.411}{66.942.422.284.791} \times 100\% \\ &= 0,148\% \end{aligned}$$

$$2015 = \frac{289.575.719.782}{70.369.708.944.091} \times 100\% \\ = 0,412\%$$

$$2016 = \frac{325.413.775.831}{78.831.721.590.271} \times 100\% \\ = 0,413\%$$

3. Bank BRI Syariah

$$2012 = \frac{101.888.000.000}{14.088.914.000.000} \times 100\% \\ = 0,723\%$$

$$2013 = \frac{129.564.000.000}{17.400.914.000.000} \times 100\% \\ = 0,745\%$$

$$2014 = \frac{2.822.000.000}{20.341.033.000.000} \times 100\% \\ = 0,014\%$$

$$2015 = \frac{122.637.000.000}{24.230.247.000.000} \times 100\% \\ = 0,506\%$$

$$2016 = \frac{170.209.000.000}{27.687.188.000.000} \times 100\% \\ = 0,615\%$$

4. Bank BNI Syariah

$$2012 = \frac{101.892.000.000}{10.645.313.000.000} \times 100\% \\ = 0,957\%$$

$$2013 = \frac{117.462.000.000}{14.708.504.000.000} \times 100\% \\ = 0,799\%$$

$$2014 = \frac{163,251.000.000}{19,492,112.000.000} \times 100\% = 0,838\%$$

$$2015 = \frac{228,525.000.000}{23,017,667.000.000} \times 100\% = 0,993\%$$

$$2016 = \frac{277.375.000.000}{28.314.175.000.000} \times 100\% = 0,803\%$$

**Lampiran 2**

**B. Return on Equity (ROE).**

**1. Bank Muamalat Indonesia**

$$2012 = \frac{329.748.000.000}{3.682.215.000.000} \times 100\% = 8,955\%$$

$$2013 = \frac{486.318.000.000}{5.982.703.000.000} \times 100\% = 8,127\%$$

$$2014 = \frac{57.173.347.000}{3.928.411.512.000} \times 100\% = 1,455\%$$

$$2015 = \frac{58.916.694.000}{3.550.563.883.000} \times 100\% = 1,659\%$$

$$2016 = \frac{74.492.188.000}{3.618.746.556.000} \times 100\% = 2,058\%$$

**2. Bank Syariah Mandiri**

$$2012 = \frac{1.119.233.592.019}{4.180.690.176.525} \times 100\% = 26,771\%$$

$$2013 = \frac{897.564.882.393}{4.861.998.914.310} \times 100\% \\ = 18,461\%$$

$$2014 = \frac{98.935.835.411}{4.617.009.306.427} \times 100\% \\ = 2,143\%$$

$$2015 = \frac{289.575.719.782}{5.613.738.764.182} \times 100\% \\ = 5,158\%$$

$$2016 = \frac{325.413.775.831}{6.392.436.931.362} \times 100\% \\ = 5,091\%$$

3. Bank BRI Syariah

$$2012 = \frac{101.888.000.000}{1.068.564.000.000} \times 100\% \\ = 9,535\%$$

$$2013 = \frac{129.564.000.000}{1.698.128.000.000} \times 100\% \\ = 7,630\%$$

$$2014 = \frac{2.822.000.000}{1.714.490.000.000} \times 100\% \\ = 0,165\%$$

$$2015 = \frac{122.637.000.000}{2.339.812.000.000} \times 100\% \\ = 5,241\%$$

$$2016 = \frac{170.209.000.000}{2.510.014.000.000} \times 100\% \\ = 6,781\%$$

4. Bank BNI Syariah


$$2012 = \frac{101,892.000.000}{1,187,218.000.000} \times 100\% = 8,582\%$$

$$2013 = \frac{117,462.000.000}{1,304,680.000.000} \times 100\% = 9,003\%$$

$$2014 = \frac{163,251.000.000}{1,950,000.000.000} \times 100\% = 8,372\%$$

$$2015 = \frac{228,525.000.000}{2,215,658.000.000} \times 100\% = 10,314\%$$

$$2016 = \frac{277.375.000.000}{2.486.566.000.000} \times 100\% = 11,155\%$$





## BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : INDAH BAGUS WIDIASTUTI  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 2 Desember 1994  
Alamat Asal : Jl. Candi Panggung No.67 Kota Malang  
Telepon/HP : 0822-3368-1660  
E-mail : indahbw@ymail.com  
Instagram : indahbaguswidiastuti

### **Pendidikan Formal**

1999-2001 : TK Muslimat NU 16 Malang  
2001-2007 : SDN Mojolangu II Malang  
2007-2010 : SMPN 18 Malang  
2010-2013 : MAN Malang I

### **Pendidikan Non Formal**

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maliki Malang  
2014 : English Language Center (ELC) UIN Maliki  
Malang  
2014-2015 : Kuliah Kerja Mahasiswa UIN Maliki Malang  
2016 : Praktek Kerja Lapangan di BPKAD Tulungagung

### **Pengalaman Organisasi**

- Relawan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) UIN Malang (2015-2017)
- Asisten Laboratorium Statistika Manajemen UIN Malang sebagai Ketua (2015-2016)

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Indah Bagus Widiastuti

NIM/Jurusan : 13510172/Manajemen

Pembimbing : Muhammad Sulhan SE., MM

Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat Perusahaan  
dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

| No. | Tanggal          | Materi Konsultasi     | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1   | 20 Januari 2017  | Bab 1                 | 1.                      |
| 2   | 27 Januari 2017  | Bab 1                 | 2.                      |
| 3   | 8 Februari 2017  | Bab 1, 2 dan 3        | 3.                      |
| 4   | 15 Februari 2017 | Bab 1, 2 dan 3        | 4.                      |
| 5   | 22 Februari 2017 | Revisi Bab 1, 2 dan 3 | 5.                      |
| 6   | 30 Maret 2017    | Proposal              | 6.                      |
| 7   | 24 Oktober 2017  | Bab 4                 | 7.                      |
| 8   | 7 November 2017  | Bab 4                 | 8.                      |
| 9   | 30 November 2017 | Bab 4 dan 5           | 9.                      |
| 10  | 6 Desember 2017  | Revisi Bab 4 dan 5    | 10.                     |
| 11  | 17 Desember 2017 | ACC Skripsi           | 11.                     |

Malang, 20 Desember 2017

Mengetahui

  
Drs. Agus Sucipto, MM  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
09670816 200312 1 001